

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INSTITUSI PARTAI
POLITIK: STUDI ATAS KETERBUKAAN PELAKSANAAN
FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA YOGYAKARTA**

TESIS



OLEH :

NAMA : AGUNG SAHIB
NIM : 21912001
BKU : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INSTITUSI PARTAI
POLITIK: STUDI ATAS KETERBUKAAN PELAKSANAAN
FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA YOGYAKARTA**

OLEH :

NAMA : AGUNG SAHIB

NIM : 21912001

BKU : HTN/HAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing,



Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., Dr

Yogyakarta, 11 September 2023



Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INSTITUSI PARTAI
POLITIK: STUDI ATAS KETERBUKAAN PELAKSANAAN
FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA YOGYAKARTA**

OLEH :

NAMA : AGUNG SAHIB

NIM : 21912001

BKU : HTN/ HAN

**Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis dan
dinyatakan LULUS pada tanggal 2 Oktober 2023**



Dr. Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H.

Yogyakarta, 9 Oktober 2023


Penguji 1



Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Penguji 2



Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H.

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. I will study and get ready, and perhaps my chance will come”

اِيْكَلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ اَلْكَافِرِيْنَ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ

Al-Baqarah Ayat 286

“Yakin Usaha Sampai”

PERSEMBAHAN :

Dengan memanjatkan puji syukur kehairat Allah SWT dan sholawat bagi habibina Muhammad SAW

Tesis ini khusus penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda : **Andi Muh. Sahib Dg Matutu**
2. Ibunda : **Dahlia Aminah Sommeng**

Serta seluruh keluarga besar penulis;

Universitas Islam Indonesia UII.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Sahib
NIM : 21912001

Adalah benar sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Program Magister Ilmu Hukum yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul “Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Partai Politik: Studi atas Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Di Kota Yogyakarta”.

Karya ilmiah ini sudah saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang di selenggarakan oleh pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya penulis yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa penulis menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan (plagiat) dari karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hal milik atas karya ilmiah ini adalah ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneisa untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas, saya siap menerima sanksi baik administratif maupun sanksi akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, kondisi sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Penulis



Agung Sahib

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada khadirat Allah SWT karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H selaku pembimbing penyusunan tesis penulis
3. Bapak Dr. Idul Rishan, S.H.,LL.M selaku penguji tesis penulis
4. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H. selaku penguji tesis penulis
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Program Magister Ilmu Hukum UII
6. Keluarga Magister Hukum IMAMAH 47 Universitas Islam Indonesia
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) STIH Cabang Bone

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mendo'akan agar semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini diberikan nilai ibadah dihadapan Allah SWT, akhir kata semoga Tesis ini dapat membawa manfaat kepada diri penulis dan para pembaca.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023



Agung Sahib

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Teori.....	20
G. Definisi Operasional.....	26
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK	34
A. Teori Demokrasi.....	34
B. Partai Politik	43
C. Teori dan Konsep-Konsep Pendidikan Politik	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pengaturan Tentang Pendidikan Politik oleh Partai Politik	57
B. Transparansi Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik oleh Partai di Kota Yogyakarta.....	75
C. Faktor Pendukung dan Faktor penghambat Pelaksanaan Pendidikan Politik sebagai fungsi Partai Politik di Kota Yogyakarta.....	90

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peraturan Tentang Pendidikan Politik	72
Tabel 2. Kegiatan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia PDIP	77
Tabel 3. Kegiatan Partai Demokrat.....	82
Tabel 4. Kegiatan Partai Keadilan Sejahtera PKS	85
Tabel 5. Anggaran Bantuan Dana	92

ABSTRACT

This thesis analyzes the public information openness in the implementation of political education by political parties in the Yogyakarta city to create a democratic system in a country. Political education is a responsibility that needs to be done by political parties in the form of political socialization as an effort to increase political knowledge which includes political rights for every citizen and can also increase political participation of citizens. Society needs a mature understanding of the importance of political participation through political education. The public obtains political education from political parties, this is mandated in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, which is stated in Article 11 paragraph (1) letter a: "Political parties function as a means of political education for members and the community to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in social, national and state life." The approach used in this research to solve the problem formulation in this research is that the author uses an empirical juridical type approach (field research), meaning that discussions are done based on research whose data is obtained from the results of conducting field observations and also interviewing sources related to the events and problems that occurred. in society, institutions, or countries which describes the conditions seen based on conditions in the field. In this research, problems were found regarding the regulation of the implementation of political education, so it is necessary to strengthen the regulations regarding the implementation of political education regarding the curriculum or political education content material which is structured based on the principle of openness with transparency in budget management so that the public can supervise the running of government, this is also a form of community participation in doing supervision both aimed at the government and political parties. There is a need for supervision of political party budgets through the BPK Financial Audit Agency which is not only conveyed back to political parties but becomes open public information, considering that party funds obtained from the state budget/regional budget are so large. Currently, the regional governor's regulation has been issued (Gubernatorial Decree Number 60 of 2022 concerning Pancasila education and national insight to regulate the implementation of political education by political parties which aims to prepare the Yogyakarta city to have understanding and awareness as citizens who adhere firmly to Pancasila and national insight as a point of view. life, nation, and state, and then political education is regulated in the Articles of Association and Bylaws of Political Parties. One of the supporting factors in the implementation of political education by political parties in the Yogyakarta city, where currently the Regional Government of Yogyakarta City provides financial assistance to political parties is 60%, where funding will be allocated for the implementation of political education in the Yogyakarta city. The author suggests that funding to political parties does not stop when party funds are submitted, but there needs to be a mutual control mechanism so that party funds are used clearly. and transparent in the interests of democratic life.

Keywords: Democracy; Political parties; Implementation of Political Education.

ABSTRAK

Tesis ini menganalisa Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan suatu sistem demokrasi dalam suatu negara. Pendidikan politik merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh partai politik dalam bentuk sosialisasi politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik yang memuat hak-hak politik pada setiap warga negara dan dapat pula meningkatkan partisipasi politik warga negara. Masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Pendidikan politik tersebut didapatkan oleh masyarakat dari partai politik, hal ini di amanatkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah dinyatakan pada pasal 11 ayat (1) huruf a: "Partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Pendekatan yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yakni penulis menggunakan pendekatan tipe yuridis empiris (*field research*) artinya dilakukan pembahasan dengan dasar penelitian yang datanya diperoleh dari hasil melakukan observasi lapangan dan juga mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang menggambarkan kondisi yang dilihat berdasarkan kondisi di lapangan. Pada penelitian ini ditemukan permasalahan mengenai pengaturan pelaksanaan pendidikan politik, Sehingga diperlukan penguatan pengaturan tentang pelaksanaan pendidikan politik mengenai kurikulum atau materi muatan pendidikan politik yang terstruktur berdasarkan asas keterbukaan dengan adanya transparansi pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, hal ini juga adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan baik ditujukan kepada pemerintah maupun kepada partai politik. Perlunya pengawasan anggaran partai politik melalui Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang tidak hanya disampaikan kembali kepada partai politik tetapi menjadi informasi publik secara terbuka, mengingat dana partai yang diperoleh dari APBN/APBD begitu besar. Saat ini dikeluarkannya peraturan daerah gubernur (Pergub Nomor 60 Tahun 2022 Tentang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan untuk mengatur pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik yang bertujuan untuk mempersiapkan kota yogyakarta agar memiliki pemahaman dan kesadaran sebagai warga negara yang berpegang teguh pada pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai pandangan hidup, berbangsa dan bernegara, dan selanjutnya pendidikan politik diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik. Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta, dimana saat ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sebanyak 60%, yang dimana pendanaan akan dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan politik di Kota Yogyakarta, adapun saran penulis bahwa Pendanaan kepada partai politik tidak berhenti pada saat dana partai diajukan, tetapi perlu ada mekanisme saling kontrol agar dana partai digunakan secara jelas dan transparan.

Kata Kunci: Demokrasi; Partai Politik; Pelaksanaan Pendidikan Politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang mengedepankan kebebasan warga negara untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu indikator negara demokratis karena masyarakat dapat melaksanakan mekanisme control dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara.¹

Hal ini sejalan dengan Pasal 28 F amandemen kedua UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh dan menyimpan informasi untuk pengembangan diri. memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel dan partisipatif.²

Saat ini masyarakat dengan mudah mendapatkan segala jenis informasi dari media yang dikemas dengan berbagai bentuk baik secara fisik maupun melalui media elektronik. Penerapan prinsip demokrasi tersebut

¹ Edwin Nurdiansyah. "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat." *Jurnal Bihneka Tunggal Ika*, Vol. 3, No. 2, (2016), hlm. 149.

² Kuncoro Galih Pambayun. "Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, Agustus (2017), hlm. 100.

dibuktikan dengan adanya keterbukaan informasi yang dapat diperoleh melalui dari berbagai macam bidang yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Keterbukaan informasi publik sangat diperlukan baik itu bagi pemerintah maupun masyarakat karena dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan kebijakan yang telah dikeluarkan dalam hal ini dapat mencegah penyalahgunaan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi publik dapat dilakukan dengan berbagai langkah-langkah guna untuk tercapainya tujuan keterbukaan kearah yang lebih baik dan berprinsip pada kepuasan masyarakat sebagai penerima informasi dengan sistem pelayanan yang terbuka. Transparansi yang biasa disebut juga dengan keterbukaan adalah bentuk penerapan pemerintahan yang baik dimana prinsip tersebut memiliki tujuan untuk mencapai nilai kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan yang sah.³

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapatkan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD. Pada prinsipnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan akan fungsi pemerintahan yang melibatkan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Daerah dan juga berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang terdiri

³ Fara Merian Sari, Citra Mutiara Dewi, RuslyHardy, Sudaryanto. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau." *Journal of Election and Leadership JOELS*, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm. 68.

atas asas kepastian hukum.⁴ asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas efisiensi.

Dalam UU KIP tersebut berisi tentang perlindungan terhadap hak masyarakat secara publik berkaitan dengan mengakses informasi dan mekanisme dalam melaksanakan hak masyarakat atas keterbukaan informasi tersebut. UU KIP melindungi hak publik untuk mengakses informasi dan mekanisme pelaksanaannya, serta mengatur kewajiban lembaga pemerintah untuk menyediakan akses publik. Ada pula diatur mengenai kewajiban dari badan pemerintahan untuk memberikan akses keterbukaan informasi secara publik. Adanya UU KIP tersebut menjadikan Indonesia menjadi Bangsa yang sangat menghormati transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.⁵ UU KIP ini menjadikan keterbukaan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tanpa adanya intervensi dari pihak lainnya yang bermaksud untuk menutupi informasi yang ada.⁶

Partai politik merupakan salah satu organ penting dalam menjalankan roda organisasi negara. Kedudukan partai politik dalam negara demokrasi seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadikan partai dianggap sebagai pilar demokrasi bagi negara untuk mencapai sistem politik yang sehat

⁴ Endang Retnowati. "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Das Sein dan Das Sollen)." *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No. 1 (2012), hlm. 57.

⁵ Hanina, Nafisa Azka. "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 598.

⁶ Ismail. "Transparansi Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 17, No. 2 (2018), hlm. 111.

berdasarkan amanat konstitusi untuk kedaulatan dan berdasarkan dengan asas kedaulatan rakyat. Partai politik merupakan bukti nyata bahwa negara tersebut menggunakan prinsip demokrasi disuatu negara.⁷ Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa partai politik memiliki kedudukan yang penting sebagai salah satu pilar demokrasi selain institusi eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Oleh sebab itu tanpa adanya partai politik maka tidak ada demokrasi yang bertumbuh dengan kuat.⁸

Awal mula keberadaan partai politik terutama di Indonesia, bertujuan untuk menyatukan beberapa masyarakat yang memiliki keinginan yang sama, Sehingga pola pikir dan juga kemauan kelompok masyarakat ini saling bersinergi satu dengan yang lain. Sehingga berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan partai politik merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki, cita-cita yang sama.⁹ Oleh karena keberadaannya yang cukup penting, maka selanjutnya pemerintah membentuk suatu aturan khusus tentang partai politik.

Partai politik adalah organisasi yang kedudukannya berada diluar struktur negara namun posisinya seperti dalam struktur negara. Dalam pelaksanaan Partai Politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2008 memiliki beberapa fungsi sebagai sarana sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat secara luas;

⁷ Muhammad Jafar Aw. "Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia." *Jurnal KAPemda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan*, Vol. 10, No. 6, (2017), hlm. 139.

⁸ Taufikurrahman. "Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasarkan Pada Sistem Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal CIVIC: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 2, (2019). Hlm. 151.

⁹ Sahya Anggara. *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia, 2013, hlm. 39.

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan Indonesia;
3. Menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat;
4. Bentuk partisipasi politik masyarakat;
5. Rekrutmen anggota politik.¹⁰

Pada fungsi partai politik tersebut, terdapat suatu fungsi partai sebagai sarana komunikasi politik yang berkaitan dengan penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, dapat dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik. Partai politik dalam menjalankan fungsi komunikasi, perlu adanya transparansi dalam memberikan informasi agar dapat melakukan komunikasi yang baik dengan internal partai maupun masyarakat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi kepada publik, memiliki ketentuan yuridis yang melandasi kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada ketentuan pasal tersebut, diatur bahwa:

“Partai politik berkewajiban menyediakan informasi publik terkait dengan asas dan tujuan, program umum dan program kegiatan partai politik, nama alamat serta susunan kepengurusan partai, pengelolaan dan penggunaan dana dari APBN dan atau APBD, mekanisme pengambilan keputusan dalam partai, keputusan partai yang berasal dari forum besar, dan informasi lainnya.”¹¹

Partai politik di Indonesia sangat beragam, karena memang konsep

¹⁰ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

¹¹ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

partai di Indonesia adalah multi partai, artinya banyak partai politik yang melakukan kegiatannya dinegara ini. Partai ini pun juga memiliki berbagai macam karakteristik atau sifat mulai dari partai yang berbasis keagamaan, partai nasionalis sekuler, maupun partai nasionalis religius. Walaupun memiliki keanekaragaman namun partai politik tetap memiliki fungsi yang sama. Oleh sebab itu, partai politik dapat membuka informasi kepada publik terlepas dari ideologi partainya. Perihal kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik secara terbuka dalam menjung tinggi asas kejujuran, asas kecermatan dan asas kemurnian dalam membangun kepastian hukum yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih banyak partai politik yang belum bisa melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 UU KIP tersebut. Beberapa partai politik masih merasa kesulitan untuk memberikan keterbukaan informasi perihal program pendidikan politik, mekanisme pengambilan keputusan partai politik dan kurangnya kesadaran partai politik dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang rekrutmen kader partai, laporan keuangan organisasi, struktur kepengurusan, dan rencana kerja partai.¹²

Pendidikan politik merupakan tanggung jawab partai politik untuk mensosialisasikan dan meningkatkan pengetahuan politik baik secara internal maupun eksternal atau kepada masyarakat luas, berkaitan dengan tujuan tersebut partai politik diharapkan membuat suatu format pendidikan politik sehingga dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, termasuk hak politik

¹² Sirajudin, Didik Sukriono, Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Pers, Cetakan ke-1, 2012, hlm. 38-40.

bagi setiap warga negara.

Pendidikan politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) huruf a bahwa:

“Partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, karena mereka mendapat bantuan dana dari APBN/APBD untuk diprioritaskan. Hal itu tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.¹³

Pendidikan politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) huruf a diatas. Pendidikan politik di Kota Yogyakarta yang diberikan hanya termuat pada saat kampanye yang bertujuan untuk menarik hati rakyat demi kepentingan politiknya, bukan dikemas pada suatu bentuk kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat yang diamanatkan oleh aturan yang dirumuskan, dalam hidup bermasyarakat dengan begitu banyak masalah menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diterima masyarakat masih sangat rendah. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik memberikan catatan yang tidak baik bagi proses demokrasi itu sendiri. Hal itu

¹³ Lihat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

dikarenakan dalam pelaksanaan demokrasi, partai politik merupakan komponen yang sangat penting sebagai infrastruktur elemen politik sebuah bangsa.¹⁴

Bersamaan dengan negara, partai politik diyakini dapat meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Hal ini tidak akan pernah teratasi jika tidak adanya keterbukaan informasi publik atas pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik yang terkesan kaku di masyarakat, partai politik hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partainya. Dengan demikian pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara, pemahaman, dan keterikatan diri pada bangsa dan negara.

Partai politik yang sehat dan efektif memungkinkan perekrutan kepemimpinan, pendidikan politik, dan kontrol sosial. Pendekatan optimal ini berdampak positif bagi masyarakat dengan mempromosikan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk membuat pilihan informasi tentang partai politik atau kandidat yang benar dalam mendidik masyarakat.

Sementara di Kota Yogyakarta sendiri dalam mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat masih terjadi kendala yaitu masyarakat saat ini masih cenderung acuh dan tidak peduli terhadap pelaksanaan pendidikan politik serta masih kurangnya peran pemerintah dalam melaksanakan pendidikan politik masyarakat saat ini belum dirasakan secara penuh. Pendidikan politik saat ini

¹⁴ Muhtar Said. "Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik." *Indonesian State Law Review*, Vol. 2, No. 2, April (2020), hlm. 187.

hanya menggunakan metode satu arah yang kurang optimal sehingga pelaksanaan pendidikan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

Pendidikan yang dilakukan tidak efektif karena metode komunikasi dan model pendidikan yang kurang tepat saat ini, partai politik cenderung seragam dalam pelaksanaan politiknya dan tidak memiliki ciri khas yang membedakan dengan partai politik lainnya. Hal ini berimplikasi pada perbedaan ideologi, visi dan misi yang mereka sampaikan kepada publik. Pada praktiknya, semua partai terkesan pragmatis. Tidak ada satu pun partai yang menonjol dan berperilaku berbeda dengan yang lain. Sehingga pesan atau sosialisasi hanyalah bentuk formalitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) atas UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai berikut:

1. Partai politik melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dengan tujuan antara lain:
 - a. Meningkatkan kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat atau publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik meneliti mengenai keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik berdasarkan pengaturan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta, dalam akselerasi pembangunan budaya politik di Indonesia dalam menjalankan amanat Undang-Undang dengan komitmen dalam keterbukaan informasi publik dalam partai politik menjadi salah satu penentu kualitas demokrasi di Indonesia. Keterbukaan informasi memiliki arti penting agar publik dapat turut serta dalam hal perencanaan, proses pengambilan keputusan, dan juga pelaksanaan. Oleh sebab itu diperlukan keikutsertaan untuk menerapkan keterbukaan informasi publik demi mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan bangsa.¹⁵

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada partai politik yang berbasis ideologi partai yaitu nasionalis dan religius yang beradiah di Kota Yogyakarta. Dipilihnya Kota Yogyakarta sebab kota ini memiliki posisi penting sebagai kota di Indonesia, terutama di bidang pendidikan dan budaya, selain itu di Kota Yogyakarta juga

¹⁵ <https://diskominfo.jogjaprovo.go.id/berita/baca/kominfo-dorong-komitmen-parpol-terapkan-keterbukaan-informasi> Diakses Pada 19 Maret 2023.

terdapat beragam partai politik yang berkembang ditengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul “Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Partai Politik (Studi Atas Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik di Kota Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Pendidikan Politik oleh Partai Politik ?
2. Apakah Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik oleh Partai Telah Berlangsung Secara Transparan di Kota Yogyakarta ?
3. Apa faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dari Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Fungsi Pendidikan Politik di Institusi Partai Politik di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik. Sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis tentang penerapan dan juga pelaksanaan dari keterbukaan informasi publik dalam hal pelaksanaan fungsi pendidikan oleh partai politik di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menguraikan dan menganalisa mengenai pengaturan-pengaturan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik.
3. Untuk menguraikan faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelaksanaan fungsi pendidikan oleh partai politik di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut. Kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Bertujuan untuk memberikan peranan penting bagi ilmu hukum perihal keterbukaan informasi publik di institusi partai politik yang ada di negara ini, Teori yang berhubungan dengan akademisi tentang transparansi informasi secara publik yang dilakukan oleh partai politik sebagai lembaga demokrasi negara, Penelitian ini juga diharapkan akan bermanfaat di kalangan akademis dan menjadi referensi bagi penelitian dikemudian hari perihal Keterbukaan Informasi Publik maupun tentang pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan ini kepada para pihak yang berhubungan dengan pemerintahan, dapat memberikan informasi yang terbuka dihadapan publik utamanya yang berkaitan tentang pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik mengimplementasikan amanat UU tentang Partai Politik. Dan untuk memberikan masukan bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan Keterbukaan Informasi Publik dalam partai politik dan diharapkan penelitian juga bermanfaat bagi para teoritis dan praktisi hukum (Pengajar, Peneliti, dan Penulis).

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti hendak menguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang juga memiliki tema yang serupa dengan penelitian ini, namun walaupun demikian antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan atau ada unsur pembaruan penelitian (*state of the art*). Berikut peneliti uraikan mengenai penelitian tersebut:

1. Penelitian pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Fara Merian Sari, dengan jurnal yang berjudul “Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau”, jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2022. Rumusan masalah pada jurnal tersebut adalah mengenai bagaimana bentuk keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu pada KPU Provinsi Riau dan perihal kendala yang dialami masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pemilu di KPU Provinsi Riau. Hasil analisis dari kedua permasalahan tersebut adalah pada permasalahan yang pertama didapati hasil bahwa keterbukaan informasi publik dalam ranah pemilu di Provinsi Riau untuk saat ini masih perlu dilakukan peningkatan agar dapat memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat selaku pemilih sedangkan untuk permasalahan yang kedua mengenai hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu masih kurangnya kerjasama antara PPID dengan staf bagian, serta kurang maksimal dalam pengelolaan media online terkhusus pada website KPU sehingga

masyarakat masih sulit untuk mengakses informasi tersebut.¹⁶

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian milik peneliti, hal yang membedakan adalah penelitian tersebut membahas mengenai keterbukaan informasi publik pada Pemilu dan juga hal yang analisis adalah perihal hambatan dan juga pengaruh keterbukaan informasi tersebut pada masyarakat dan juga penyelenggaraan pemilu. Penelitian milik peneliti memang membahas pula tentang keterbukaan informasi publik namun ranah yang peneliti teliti ada pada partai politik dan hal yang akan dibahas adalah mengenai penerapan keterbukaan informasi publik pada keberadaan partai politik yang ada di Indonesia beserta faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

2. Penelitian kedua adalah jurnal yang berjudul, “Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik” yang ditulis oleh Muhtar Said dan dipublikasikan pada tahun 2020. Pada penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana peranan partai politik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan juga bagaimana kewajiban partai politik dalam pemulihan kepercayaan masyarakat? Hasil penelitian yang berkaitan dengan kedua rumusan permasalahan tersebut adalah partai politik memiliki peran yang dalam sistem.

Sebab partai politik memiliki tugas untuk memberikan transparansi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pihak partai harus

¹⁶ Fara Merian Sari. “Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Riau.” *JOELS: journal of election and leadership*, Vol. 3. No. 2, (2022).

memberikan suatu transparansi dalam melakukan kegiatan partai salah satunya soal keuangan, sebab hal ini telah diamanatkan dalam UU KIP dan wajib untuk dilaksanakan.¹⁷

Hal yang membedakan dengan penelitian milik peneliti adalah, pada penelitian ini, juga membahas mengenai partai politik, namun hal yang dibahas adalah mengenai transparansi keuangan dalam partai politik. Sedangkan penelitian milik peneliti membahas mengenai keterbukaan informasi publik pada partai politik dalam skala yang lebih luas, tidak hanya mengenai transparansi keuangan saja, namun beberapa hal lainnya yang seharusnya dilakukan keterbukaan informasi pada masyarakat menurut UU KIP.

3. Jurnal ketika berjudul “Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)” yang ditulis oleh Ricky, sebagai mahasiswa manajemen pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di tahun 2022. Berkaitan dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian tersebut memiliki permasalahan yang berbeda terkait isu keterbukaan, Penelitian tersebut memiliki permasalahan yaitu mengenai pentingnya keterbukaan informasi pada publik dalam rangka untuk tercapainya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi perihal mewujudkan keterbukaan informasi di area publik Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi pada publik merupakan cara yang ampuh untuk proses percepatan

¹⁷ Muhtar Said. “Transparansi Keuangan dalam Partai Politik.” *Indonesian State Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2020).

perwujudan pemerintahan yang baik berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, selain itu pihak komisi informasi menjadi lembaga yang turut menjamin terlaksananya proses keterbukaan informasi di masyarakat khususnya di era globalisasi dan teknologi seperti saat ini.¹⁸

Hal yang membedakan dengan penelitian milik peneliti adalah, pada penelitian tersebut, penulis Ricky lebih fokus kepada pembahasan keterbukaan informasi publik dalam ranah pemerintahan demi terciptanya akuntabilitas, transparansi dalam pemerintahan yang baik, sedangkan penelitian milik peneliti membahas mengenai unsur keterbukaan informasi dalam ranah partai politik.

4. Tesis dengan judul “Partisipasi Publik atau Masyarakat Dalam Memantau Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Badan Publik” yang di tulis oleh Rizki Yarman Septiansyah, mahasiswa Universitas Mataram Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang di terbitkan pada tahun 2022. Dalam penelitian tersebut rumusan permasalahannya adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam memantau keterbukaan informasi publik dalam lembaga komisi pemilihan umum di kabupaten sumbawa tahun 2020. Pada penelitian tesis ini adalah berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik dalam partisipasi masyarakat merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Pelaksanaan UU KIP yang optimal bergantung dari

¹⁸ Ricky. “Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi).” *Jurnal Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 2, (2022).

keputusan politik hukum dan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.¹⁹

Hal yang membedakan adalah penelitian ini fokus pada permasalahan keterbukaan informasi publik pada komisi pemilihan umum di daerah sumbawa sedangkan penelitian milik peneliti menguraikan tentang keterbukaan informasi publik dalam ranah Komisi Pemilihan Umum KPU dan tidak membahas mengenai unsur pemerintahan dalam keterbukaan informasi publik.

5. Jurnal berikut ini berjudul “Kajian Politik Hukum Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.” Yang ditulis oleh Antoinette Ordain Setligt pada Tahun 2017. Penelitian ini adalah bagaimana bentuk Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP dan bagaimana penerapan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Hak Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah keberadaan UU KIP hingga saat ini belum diterapkan secara total dalam kehidupan masyarakat bahkan beberapa kalangan masyarakat tidak mengetahui adanya aturan hukum tersebut, selain itu belum semua daerah di Indonesia melaksanakan tanggungjawab tentang

¹⁹ Rizki Yarman Septiansyah. “Partisipasi Masyarakat Dalam Memantau Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Badan Publik.” Tesis Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V, No. 2, (2017).

keterbukaan informasi publik.²⁰

Penelitian tersebut walaupun sama-sama membahas mengenai keterbukaan informasi publik, namun hal yang membedakan adalah pada penelitian tersebut pembahasan mengenai Keterbukaan Informasi Publik KIP masih cukup umum dan tidak membahas pada ranah tertentu sedangkan penelitian milik peneliti membahas mengenai KIP yang dihubungkan dengan tugas dan pelaksanaan Partai Politik di Kota Yogyakarta.

6. Tesis selanjutnya berjudul, “Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik”. yang ditulis oleh Samsul Arifin, dari Universitas Airlangga Surabaya Telkom pada tahun 2016. Tesis ini memiliki rumusan permasalahan yakni bagaimana evaluasi penerapan UU KIP dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, sedangkan hasil penelitian dari permasalahan tersebut didapati hasil bahwa sampai dengan saat ini penerapan UU KIP dalam kehidupan bermasyarakat belum dilakukan penerapan secara penuh hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa daerah yang tidak memiliki komisi yang secara khusus menangani persoalan keterbukaan informasi publik, oleh sebab itu perlu peranan dari sejumlah pihak untuk peningkatan keterbukaan informasi kepada publik.²¹

Hal yang membedakan adalah pada penelitian tersebut membahas

²⁰ Antoinette Ordain Setlight. “Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *Jurnal Le LexPrivatum*. Vol. V, No. 4, (2017).

²¹ Samsul Arifin. “Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik,” Tesis Universitas Airlangga, 2016.

mengenai penerapan UU KIP secara umum dalam unsur pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan penelitian milik peneliti membahas mengenai penerapan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kinerja partai politik di Kota Yogyakarta.

7. Penelitian yang terakhir adalah Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi PDI Perjuangan Di Kota Tegal” yang ditulis oleh Dian Nugreheni Mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII pada tahun 2017. Penelitian ini memiliki permasalahan terkait pelaksanaan yaitu bagaimana pelaksanaan program pendidikan Politik dalam mematuhi keterbukaan informasi publik di Kota Tegal. Hasil penelitian dari permasalahan tersebut adalah bentuk pelaksanaan program pendidikan politik dari partai PDI Perjuangan. Sampai dengan saat ini belum berjalan dengan optimal dan tidak terlaksana secara terstruktur berdasarkan pengaturan pelaksanaan pendidikan politik dalam lingkup namun demikian tetap program tersebut dijalankan dengan sebaik mungkin.²²

Hal yang membedakan adalah pada penelitian ini hal yang dibahas adalah mengenai penerapan Pendidikan Politik oleh partai yang berideologi Nasionalis, Sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai penerapan fungsi dalam Pendidikan Politik berdasarkan Pengaturan Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh partai politik yang berideologi Nasionalis dan Religius di Kota Yogyakarta.

²² Dian Nugreheni. “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik PDI Perjuangan PDIP Kota Tegal.” Tesis Universitas Islam Indonesia. 2017.

F. Kerangka Teori

1. Teori Partai Politik

Miriam Budiharjo memberikan pendapatnya mengenai partai politik yakni kelompok yang saling terorganisir dengan baik dimana pembentukan partai politik didasarkan pada kesamaan cara pandang dan harapan yang sama antar anggota, berdasarkan perspektif dan harapan bersama antara anggota. Partai politik selain memobilisasi massa juga sebagai organisasi yang menjadi wadah aspirasi masyarakat dan pembentuk sistem politik baik di negara maju maupun berkembang. Tujuan dalam partai politik adalah untuk mencapai kekuasaan dalam pemerintahan secara konstitusional.²³

Pendapat selanjutnya adalah dari Carl J Friedrich yang berpendapat bahwa partai politik adalah perkumpulan masyarakat dengan tujuan untuk mempertahankan kedudukannya atas dasar ideologi, memberikan manfaat ideal dan material kepada anggota berdasarkan penguasaan mereka.

2. Teori Demokrasi

Menurut CF Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana mayoritas masyarakat yang berada dalam komunitas atau lembaga politik berpartisipasi melalui perwakilan, memastikan bahwa pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakannya kepada seluruh masyarakat. Dimana sistem pemerintahan negara melalui

²³ Miriam Budiharjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1983, hlm. 163-164.

hubungan dan tata kerja antara lembaga lainnya yakni eksekutif, legislative dan yudikatif.²⁴

Perdebatan seputar demokrasi belum dapat mendapatkan titik permasalahan. Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan praktik dalam suatu negara demokrasi. Berbagai pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana setiap warga negara menentukan jalannya sendiri. Banyak di antaranya dipraktikkan atau diadopsi dengan cara yang sangat berbeda, Sistem demokrasi menjamin setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah, dengan pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demokrasi sebagai pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting berdasarkan pada kesepakatan mayoritas. Oleh karena itu, kajian ilmu politik menemukan bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empiris. Hak yang sama dalam menjalankan pemerintahan, demokrasi adalah suatu bentuk dimana rakyat dinikmati oleh rakyat dan oleh rakyat sehingga kebebasan dan demokrasi sering digunakan secara bergantian.

Dalam pandangan Alamuddin, Demokrasi bukan sekedar ide dan prinsip tentang kebebasan tetapi juga praktik dan prosedur yang berkembang dari waktu ke waktu, membentuk pelembagaan kebebasan. Hal ini didasarkan pada konstitusionalisme, hak asasi manusia dan

²⁴ Moh. Mahfud M.D. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta, Rieneka Cipta, 2000, hlm. 74.

persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap warga negara, Sistem demokrasi menjamin setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah.

Dari sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa peran utama sistem sosial di negara demokrasi dalam proses demokrasi berdasarkan pada sosial dan politik dalam suatu negara untuk melayani warga negara yang dimana sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung beberapa pengertian yaitu:

- a. Pemerintahan rakyat. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang sah yang diakui dan didukung oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*people's government*) sebagai pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan mengandalkan agitasi individu.
- c. Pemerintah untuk rakyat (*government for the people*) dalam hal ini pelayanan dan pengabdian pemerintah untuk rakyat adalah kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah oleh rakyat, dan pemerintah harus beroperasi sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam sistem pemerintahan bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara, mengurus hak-hak warga negara. Konsep ini sangat penting dalam pembagian kekuasaan, menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penggunaan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat.

3. Konsep-Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik mengembangkan kepribadian politik yang positif melalui berbagai karakter, mendorong partisipasi positif yang berkelanjutan dan menumbuhkan identitas politik sebagai berikut:

- a. Kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada mendidik dan membimbing pengetahuan kebijakan bagi individu tetapi juga berfokus pada orientasi individu.
- b. Pendidikan politik berfokus pada pengembangan mentalitas kritis, memungkinkan dialog konstruktif, dan mempromosikan perubahan positif melalui dialog konstruktif daripada loyalitas individu. Ini bertujuan untuk meningkatkan tindakan penguasa dan mempromosikan perubahan positif.
- c. Pendidikan politik tidak dapat dilaksanakan, jika tidak ada kebebasan pendapat, kritik, dialog, dan pengawasan kepada penguasa.
- d. Pendidikan politik merupakan proses berkesinambungan sepanjang hayat
- e. Pendidikan politik tidak terbatas pada kegiatan di sekolah dan keluarga, tetapi juga meluas ke lembaga formal dan nonformal, seperti partai politik, lembaga pers, dan lainnya.
- f. Selain mempunyai landasan politik, pendidikan politik juga memiliki landasan ideologis dan sosial sehingga mempermudah pelaksanaan.

Pendidikan sangat penting bagi warga negara untuk memahami peluang dan tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Tidak hanya memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan individu-individu yang gigih, mandiri dengan sikap ingin tahu dan futuristik. Pendidikan politik terdiri dari tiga dimensi mendasar yaitu objektif, dan institusional. Pendidikan politik ditekankan pada diri individu warga negara. Karena menekankan pada proses dan otonomi individual, model Pendidikan (formal) dilakukan dengan memberikan ruang yang cukup kepada warga negara untuk berekspresi dan mencurahkan pendapat.²⁵

Pendidikan politik melibatkan pelatihan, pengajaran, dan bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi manusia melalui proses dialogis antara pemberi pesan dan penerima. Proses ini membantu penerima memperoleh kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa. Indonesia sebagai negara demokrasi menganut sistem ini dalam memilih pemimpin baik di pusat maupun di daerah.

Pendidikan politik bertujuan untuk mempromosikan aktualisasi diri pada warga negara, serta pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban memilihnya, menumbuhkan sikap politik yang mendukung sistem pemerintahan yang sehat dan menjunjung tinggi konstitusi.

²⁵ Eko Handoyo, Puji Lestari. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta, Penerbit Pohon Cahaya, Oktober 2017, hlm. 132.

Pendidikan politik sangat penting untuk efektivitas sistem politik, karena melibatkan warga negara dan membentuk masa depan bangsa melalui promosi nilai-nilai politik yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan politik Indonesia harus fokus pada penguatan kesadaran politik, mendukung Pancasila dan UUD 1945, serta memperbaharui kehidupan politik bangsa untuk menegakkan sistem politik yang demokratis, sehat, dan dinamis. Pendekatan sistematis dan terencana ini akan membantu Indonesia mempertahankan kehidupannya yang demokratis, sehat, dan dinamis.²⁶

Pendidikan sangat penting bagi warga negara untuk memahami peluang dan tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Tidak hanya memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan individu-individu yang gigih, mandiri dengan sikap ingin tahu dan futuristik. Ruslan juga menekankan bahwa kepribadian politik merupakan tujuan utama dari pendidikan politik, karena sangat penting untuk kesadaran dan partisipasi politik.

Muatan kepribadian politik dipengaruhi oleh budaya politik, sedangkan menurut Wahab pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan politik serta kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban

²⁶ Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI 2019. "Partai Politik dan Pendidikan Politik." *Jurnal Majelis Media aspirasi Konstitusi*, 2019, hlm. 49.

memilihnya, menumbuhkan sikap politik yang mendukung sistem pemerintahan yang sehat.

G. Definisi Operasional

Berikut akan peneliti uraikan perihal beberapa definisi dari penelitian ini, agar tidak terjadi salah konsep atau perluasan penelitian, berikut beberapa definisi yang terkait dengan penelitian ini:

1. Keterbukaan adalah prinsip untuk penerimaan hak warga negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi atau lembaga pemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi maupun golongan tertentu.²⁷
2. Informasi ialah keterangan, pernyataan yang mengandung nilai atau makna dari pesan tertentu maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar maupun dibaca yang disajikan dengan berbagai kemasan dan format tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²⁸
3. Publik merupakan obyek yang bukan orang pribadi namun melibatkan banyak orang yang berkaitan dengan suatu negara, bangsa, atau masyarakat yang ada di suatu wilayah.²⁹

²⁷ Mohamad Roky Huzaeni, "Pelaksanaan asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 221.

²⁸ Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁹ Aras Solong. *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 57.

4. Partai Politik adalah kelompok yang didalamnya berisi anggota yang berasal dari masyarakat di mana latar belakang didirikannya berdasarkan persamaan tujuan dan juga pandangan ideologi.³⁰

H. Metode Penelitian

Penelitian sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengungkapkan informasi secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Diperlukan pedoman untuk memastikan pengumpulan data agar harapan studi dapat terpenuhi.³¹

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe yuridis empiris (field research) artinya dilakukan pembahasan dengan dasar penelitian yang datanya diperoleh dari hasil melakukan observasi lapangan dan juga mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang menggambarkan kondisi yang dilihat berdasarkan kondisi di lapangan.³²

Pada penelitian empiris, bahwa data yang digunakan dan pemilihan data yang digunakan diawali dengan data sekunder yang biasanya berkaitan dengan aturan hukum, asas, pendapat hukum dan

³⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

³¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI, 1968, hlm. 11.

³² Ronny Hanitjo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 24.

selanjutnya digunakan data primer yang didapatkan berdasarkan dari penelitian lapangan dan observasi tersebut, Penelitian empiris diawali dengan data sekunder yang berkaitan dengan kaidah hukum yang mendasari sebuah metode wawancara dan observasi penelitian.

Aspek yuridis empiris yang peneliti gunakan berpusat kepada penelitian asas-asas hukum dan juga beberapa data dari narasumber di lapangan. Oleh sebab itu peneliti juga akan melakukan studi pustaka sebagai penguat kajian akan dilakukan wawancara kepada narasumber dan kemudian hasil data tersebut digunakan untuk suatu analisa mengenai analisis keterbukaan informasi publik yang diterapkan pada partai politik.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan yang akan dipelajari untuk mendapatkan pemahaman yang jelas. Pada penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu partai politik yang memiliki ideologi nasionalis dan ideologi di Kota Yogyakarta. Maka partai politik yang di teliti yakni: PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Demokrat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana

hukum yang secara empiris ditunjukkan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.³³

4. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas materi yang berasal dari data kepustakaan (data sekunder) baik sebagai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapatkan melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara, maupun melalui arsip-arsip yang berhubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Pendidikan Politik.

b. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dan dapat membantu dalam penelitian, yaitu peraturan-peraturan berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelaksanaan Pendidikan Politik yang terdiri atas :

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

³³ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung, 1990, hlm. 34.

- 3). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
- 4). Peraturan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- 5). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
- 6). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai politik.

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, seperti buku, kamus hukum, jurnal, dan putusan pengadilan, membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Mereka dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum tidak resmi, dan penggunaannya dalam penelitian ini termasuk memeriksa keputusan pengadilan, diantaranya:

- 1). Artikel ilmiah dibidang ilmu hukum;
- 2). Buku ilmiah dibidang ilmu hukum;
- 3). Jurnal ilmiah dibidang ilmu hukum;
- 4). Makalah-makalah dibidang ilmu hukum.

d. Bahan tersier

Bahan tersier untuk melengkapi sumber bahan primer dan

sekunder untuk instruksi tambahan. Bahan hukum tersier melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, memberikan tambahan petunjuk atau penjelasan. Kajian ini menggunakan bahan hukum tersier, diantaranya:

- 1). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2). Kamus Hukum ;
- 3). Situs website mengenai hukum yang berkait dengan topik penelitian.

5. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan dua acara yakni studi pustaka dan wawancara.

a. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri berbagai dokumen, literatur, hasil penelitian sebelumnya sesuai dengan objek penelitian. Tiga jenis alat pengumpulan data adalah studi bahan pustaka, observasi, dan wawancara. Peneliti menggunakan alat-alat tersebut secara mandiri, memanfaatkan bahan pustaka, observasi lapangan, dan penelitian dari peraturan perundang-undangan, buku, dan wawancara.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan diskusi bersama responden untuk suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini,

penulis menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Wawancara dilakukan dengan membawa kerangka pertanyaan, tetapi penyajiannya tidak terikat oleh kerangka yang telah disiapkan. Artinya peneliti dapat memperluas suatu informasi yang muncul dari responden meskipun tidak ada dalam kerangka yang ada.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Metode Analisa data yang digunakan adalah deksriptif kuantitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan, kemudian diolah, diklasifikasi secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitian melalui Analisa data.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dijelaskan mengenai latar belakang masalah, sehingga sistematika penelitian termasuk tujuan dan kegunaan penelitian serta teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini diuraikan dari beberapa teori atau kepustakaan yang peneliti gunakan pada analisis permasalahan penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mengulas tentang tinjauan partai politik dan juga keterbukaan informasi publik.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hal analisis di bagian pembahasan permasalahan. Pada bagian pembahasan berisi mengenai hasil analisis dari rumusan permasalahan yang telah peneliti susun di bab sebelumnya dengan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan metode penelitian yang telah dicantumkan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hal yang menunjang analisis di bagian pembahasan permasalahan. Pada bagian pembahasan berisi mengenai hasil analisis dari rumusan permasalahan yang telah peneliti susun di bab sebelumnya dengan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan metode penelitian yang telah dicantumkan.

BAB IV: PENUTUP

Terdiri uraian dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada lembaga atau pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

A. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi, berasal dari kata Yunani “*Demokratia*” yang berarti pemerintahan rakyat, adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan kesamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara. Itu berasal dari kata “*Demos*” dan “*Kratos*,” yang berarti rakyat dan kekuasaan. Adapun pendapat para ahli mengenai demokrasi sebagai berikut:³⁴

- a. Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat.
- b. Abraham Lincoln, dalam negara yang menganut sistem demokrasi, menunjukkan pemerintahan sebagai “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”
- c. Aristoteles menekankan pentingnya kebebasan dalam demokrasi, karena memungkinkan warga untuk berbagi kekuasaan dan memilih jalan hidup mereka. Dia membandingkan seseorang dengan seorang budak jika mereka tidak memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidup mereka.
- d. H. Harris Soche, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat, yang mensyaratkan kekuasaan yang melekat dan hak asasi manusia bagi individu untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari paksaan dalam suatu badan yang diserahkan kepada kekuasaan.
- e. Philippe C. Schmitter, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana setiap tindakan yang dilakukan pemerintah akan dimintai tanggung jawab yang akan disampaikan kepada warga negara.³⁵

³⁴ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Pustaka Utama, 2008. Hlm. 105.

³⁵ Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta, IAIN Jakarta Perss, 2000, hlm. 161-162.

Demokrasi memiliki dua kelompok aliran utama: demokrasi konstitusional dan kelompok aliran berdasarkan komunisme, keduanya tunduk pada aturan hukum. Demokrasi konstitusional bertujuan untuk pemerintahan totaliter, sedangkan demokrasi berbasis komunisme berfokus pada kekuasaan terbatas dan (*machsataat*).³⁶

Demokrasi dapat dilihat dalam pengertian formal dan material, ada yang dilaksanakan secara langsung (demokrasi langsung) dan tidak langsung (demokrasi tidak langsung). Dalam pengertian formal, tidak ada perbedaan antara negara-negara yang menerapkan demokrasi, namun dapat ditemukan variasi. Pemerintah dalam pengertian ini mirip dengan bentuk demokrasi, tetapi ada variasi dalam pelaksanaannya.³⁷

Teori demokrasi, yang berasal dari Yunani kuno, berfokus pada administrasi langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Model ini muncul sebagai respon terhadap kediktatoran raja di negara-negara kota yang memungkinkan rakyat mengambil keputusan politik berdasarkan kesepakatan mayoritas. Model langsung ini dikenal sebagai demokrasi klasik.

Demokrasi langsung sulit diterapkan karena wilayah yang semakin luas dan urusan pemerintahan yang kompleks. Hal ini menyebabkan berkembangnya demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, dimana rakyat tidak lagi terlibat secara langsung dalam

³⁶ SHKLAR, Judith N. *Montesquieu: Penggagas Trias Politika Teori negara Hukum Modern*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2015, hlm. 37.

³⁷ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 19.

pemerintahan tetapi diwakili oleh wakil-wakil yang mewakili kehendak rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana perwakilan memegang hak untuk membuat keputusan politik, dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab melalui pemilihan yang bebas.³⁸

Persoalan penerapan demokrasi dalam praktiknya masih belum terselesaikan, karena sering dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang warga negaranya memiliki jalannya sendiri-sendiri. Namun, beberapa orang mempraktikkan cara atau jalan yang tidak demokratis, meskipun menyebutnya demokrasi. Studi politik membantu membedakan antara demokrasi normatif dan demokrasi empiris. Demokrasi normatif melibatkan gagasan filosofis, sedangkan demokrasi empiris melibatkan implementasinya di lapangan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan konsep normatif.³⁹

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan hak yang sama bagi rakyat, mempromosikan kebebasan dan representasi. Sepanjang sejarah, berbagai teori tentang model demokrasi telah muncul, meliputi perbedaan antara kebebasan dan demokrasi. Menurut David Held ;

- a. Demokrasi Klasik mempromosikan keadilan politik warga negara, memungkinkan mereka untuk memerintah dan diperintah secara bebas.
- b. Republikanisme protektif adalah Partisipasi politik sangat penting

³⁸ Kusnardi, Moh, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 2014, hlm.112.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi MA RI, 2008, hlm. 190.

untuk kebebasan pribadi, karena warga negara harus mengatur diri mereka sendiri untuk menghindari dominasi oleh orang lain.

- c. Republikanisme Sebagaimana warga negara harus menikmati kesetaraan politik dan ekonomi untuk memastikan pembangunan dan kebebasan yang setara untuk kebaikan bersama, mencegah satu penguasa mendominasi penguasa lainnya.

Penelitian ini menyajikan kategori-kategori berdasarkan kategori-kategori tertentu dalam konteks demokrasi sebagai perwujudan gagasan melalui instrument hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi dalam suatu pemerintahan dengan menekankan kehendak rakyat sebagai landasan untuk memahami demokrasi dengan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung melibatkan rakyat dalam pembuatan kebijakan negara, menganalisis status dan kedudukannya tanpa melibatkan orang lain. Itu tergantung pada kualitas manusia sebagai makhluk Tuhan, yang memungkinkan mereka untuk menentukan dan mengatur diri mereka sendiri tanpa tekanan atau intervensi dari luar.

- b. Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) mengatur keunggulan rakyat melalui lembaga perwakilan, menjadikannya praktik umum dalam demokrasi modern. memilih perwakilan untuk duduk di parlemen dan mewakili mereka dalam pengambilan

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 132-133.

keputusan negara. Sistem demokrasi tidak langsung ini lebih mudah dan praktis.

Alamudin mendefinisikan demokrasi yang sebenarnya sebagai gagasan dan prinsip kebebasan, yang mencakup praktik dan prosedur dari sejarah yang berliku-liku. Ini sering dianggap sebagai lembaga kebebasan, mengakui fondasi pemerintahan konstitusional yang telah teruji oleh waktu, hak asasi manusia, dan perlakuan di depan hukum untuk setiap masyarakat dianggap sebagai demokrasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat peneliti menyimpulkan bahwa sebagai suatu sistem dalam masyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses dalam suatu Negara demokrasi, sosial dan politik. Sebagai pemerintahan yang berada ditangan rakyat mengandung pengertian 3 (tiga) hal sebagai berikut:⁴¹

a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*).

Pemerintahan yang berasal dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah yang dapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.

b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*).

Pemerintahan oleh rakyat merupakan suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas golongan atau kepentingan tertentu.

c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

⁴¹ Tutik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 69.

Suatu kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pejabat pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat dan kepentingan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan warga negara atas suatu negara, yang diperintah oleh pemerintah. Sangat penting dalam mendistribusikan kekuasaan, memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui distribusi kekuasaan yang diperoleh dari rakyat.⁴²

Dalam negara hukum yang demokratis, negara dilaksanakan berdasarkan amanat rakyat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan negara. Segala informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan negara adalah milik rakyat. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik dan perlindungan hak asasi manusia, diperlukan, dan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁴³

Dalam negara demokrasi memerlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab berdasarkan Pasal 2 UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik agar terbuka dan dapat diakses oleh semua pengguna, kecuali informasi rahasia. Itu diatur oleh hukum, pengadilan, dan kepentingan umum.⁴⁴

⁴² Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* No. 3 VOL. 16 Juli (2009).

⁴³ Zulkifli Sulaeman. *Demokrasi untuk Indonesia; Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 113.

⁴⁴ Endan Retnowati. "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governanve." *Perspektif*, Vol. XVII, No. 1. Edisi Januari, (2012).

Menurut Hiro Tugiman, bahwa informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna untuk penerimanya, informasi ini berdasarkan kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan, sedangkan Hetifa Sj Sumarto beranggapan bahwa hak atas informasi adalah sebuah esensial dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan hak rakyat. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan, merupakan perwujudan adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam negara demokrasi.

Pengertian keterbukaan informasi publik dijelaskan oleh beberapa ahli, menurut Suyarto dalam jurnal Suhendar Ade, bahwa informasi publik mengandung data berupa catatan yang diarsipkan dan disampaikan untuk penerima untuk pengambilan keputusan, UU KIP sendiri menyatakan bahwa informasi publik dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh badan publik untuk kepentingan publik.

Penyampaian informasi kepada masyarakat harus dapat diakses dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam, proses administrasi dan penyelenggaraan negara. Menurut Samodra Wibawa bahwa informasi publik memiliki sifat sebagai berikut:⁴⁵

- a. Transparan; Aksesibilitas dan kemudahan penyebaran informasi memerlukan klasifikasi, administrasi, dan pengelolaan informasi yang baik dan mudah.

⁴⁵ Eko Noer Kristiyanto. "Urgensi Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No. 2, (2016).

- b. Partisipasi; Pengiriman informasi yang cepat, komunikasi pemerintah-masyarakat, kebebasan pers, dan peningkatan kekuatan masyarakat meningkatkan kebebasan berpendapat dan negosiasi.
- c. Efisiensi; Aliran informasi yang lancar meningkatkan proses layanan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu hal yang harus di realisasikan dan menjamin kepastian hukum bagi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi publik terbuka dan dapat diakses, dengan fasilitas yang diatur dalam peraturan. Pemerintah daerah atau lembaga publik harus menyiapkan perangkat seperti keahlian sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk menjangkau informasi publik, memastikan kepatuhan terhadap perkembangan teknologi informasi.

2. Ciri-ciri Demokrasi

Adapun ciri-ciri demokrasi sebagai berikut:⁴⁶

a. Perwakilan

Representasi dalam demokrasi melibatkan delegasi yang mendelegasikan kedaulatan kepada banyak individu dalam lembaga perwakilan, dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, yang merupakan subjek plural. Dalam memimpin kumpulan orang atau suatu kelompok dalam konteks ini memimpin suatu negara, tidak bisa dipimpin

⁴⁶ Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 64.

oleh semua rakyat sehingga perlu perwakilan untuk dapat mewakili kepentingan publik atau seluruh rakyat. Jadi demokrasi suatu kekuasaan atau kedaulatan yang berada ditangan rakyat dilaksanakan melalui perwakilan (diwakili oleh pemerintah atau pejabat yang dipilih oleh rakyat).

b. Keberadaan partai politik

Partai politik berperan penting dalam menyalurkan demokrasi, karena mereka memilih partai untuk mengurus urusan tertentu. Partai-partai ini, sering disebut pemerintah, mencakup pejabat eksekutif, legislatif, dan politik. Pemilihan pejabat-pejabat ini dilakukan melalui partai politik, sehingga partai politik merupakan bagian penting dari demokrasi.

c. Kedaulatan rakyat

Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi secara etimologis dimaknai sebagai kedaulatan rakyat. Dalam suatu negara demokrasi, rakyatlah yang paling berdaulat atas kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat yang tinggi tersebut, kemudian diwujudkan dalam tatanan lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lembaga tersebut berfungsi sebagai representatif atau lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Dalam tatanan negara, terdapat lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif. Pemerintah yang mempunyai wewenang

begitu tinggi memiliki potensi dapat menyalahgunakan kewenangannya atau tidak sesuai apa yang diharapkan oleh rakyat. Berdasarkan konsep demokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, maka rakyat dapat mengoreksi dan mengawasi tindakan pemerintah melalui lembaga perwakilan (DPR), (MPR) atau (DPD). Lembaga perwakilan rakyat tersebut tidak hanya mewakili kepentingan rakyat untuk mengawasi pemerintah saja, namun dapat mewakili kepentingan seluruh rakyat seperti aspirasi mengenai pembangunan, pembuatan produk hukum, anggaran dan aspirasi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kehadiran lembaga perwakilan rakyat ini merupakan ciri-ciri demokrasi. Dengan adanya lembaga tersebut, kepentingan rakyat dapat diwakili dalam penyelenggaraan negara.

d. Hubungan antara negara dan warganya

Didasarkan pada toleransi dan rasa hormat, dengan demokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Negara dibentuk dengan pengurusnya, yang melaksanakan harapan pemerintah melalui undang-undang atau undang-undang. Hukum mengatur kewajiban dan tanggung jawab, menjadikan Negara dan warga negaranya saling berhubungan dan saling berhubungan.

B. Partai Politik

1. Teori Partai Politik

Para ahli mendefinisikan partai politik sebagai bagian dari masyarakat yang tidak teratur, yang terdiri dari berbagai bagian. Maurice

Duverger mengemukakan bahwa partai politik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan, ideologi, dan tujuan yang terkait dengan pandangan politik suatu negara. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi sosial yang berurusan dengan politik.⁴⁷

Miriam Budiharjo menekankan pentingnya partai politik dalam masyarakat yang terorganisir dengan baik, di mana para anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Menurut Robert Carr, partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang bekerja untuk mencapai dan memantau pemerintahan yang sah, dengan pandangan dan tujuan akhir yang sama.⁴⁸

Partai politik adalah perkumpulan masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan memberikan kontribusi kepada pemerintahan di negara-negara seperti Indonesia, partai memiliki mekanisme internal dan struktur partai yang memiliki fungsi dan wewenang masing-masing dalam pengorganisasian partai.⁴⁹

2. Fungsi dan Peran Partai Politik

Partai politik di Indonesia menunjukkan pengakuan atas kebebasan berekspresi dan berserikat. Partai-partai ini memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, mempengaruhi keberadaan partai mereka masing-

⁴⁷ Safa'at Muhammad Ali. *Pembubaran partai politik; pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12.

⁴⁸ Miriam Budiharjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1983.

⁴⁹ Esty Ekawati dan Mouliza K Donna Sweinstani. "Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 112.

masing dalam masyarakat. Partai politik memiliki urgensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan partai.⁵⁰

Pakar Firmansyah membagi fungsi dan peran partai politik menjadi dua jenis, berdasarkan berbagai pendapat, mengenai perannya di masyarakat, sebagai berikut :

- a. Partai politik berfungsi sebagai organisasi internal, memberikan regenerasi, pendidikan, pembekalan, dan pembinaan bagi anggota;
- b. Partai politik juga memiliki fungsi dan peran dalam organisasi eksternal. Artinya, partai politik selalu terkait dengan negara dan masyarakat. Partai politik hadir untuk menjalankan dan memberikan pertanggungjawaban terkait moral, etika dan konstitusionalitas dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik.⁵¹

A.Rahman mengemukakan pendapatnya tentang fungsi dan peran dari partai politik, yang terdiri dari 4 (empat) jenis dan dapat dijabarkan sebagai berikut:⁵²

- a. Sosialisasi politik
Partai politik membentuk sikap dan orientasi terhadap fenomena politik sejak kecil hingga dewasa, mempengaruhi kehidupan masyarakat dan membentuk keyakinan politiknya.
- b. Partisipasi politik
Mendorong keanggotaan partai melalui indoktrinasi prinsip-prinsip partai kepada anggota di lingkungan partai, mempromosikan persatuan politik.
- c. Komunikasi politik
Partai menyaring agenda berdasarkan aspirasi masyarakat,

⁵⁰ Edison Muchlis, *Pelebagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LIPI Press, 2017, hlm.17.

⁵¹ Yoyoh Rohaniah. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Intrans Publishing, 2015. Hlm. 36.

⁵² A Rahman. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 55-56.

meminimalkan kebingungan di antara partai politik dengan menangani masalah bersama.

d. Artikulasi kepentingan

Artikulasi melibatkan anggota DPR yang mencari kepentingan individu dan kelompok melalui partai politik, dengan fokus pada isu pusat dan daerah.

C. Teori dan Konsep-Konsep Pendidikan Politik

1. Teori Pendidikan Politik

Dalam konsep pendidikan politik terdapat dua konsep utama yaitu pendidikan dan politik, maka sebelum menjabarkan pengertian pendidikan politik perlu dijelaskan pengertian pendidikan dan pengertian politik. Secara etimologis pendidikan berasal dari bahasa latin educare yang berarti melatih. Di bidang pertanian dikenal kata edukator yang artinya menyuburkan. Artinya, pendidikan adalah proses yang membantu tumbuh atau berkembang.⁵³

Pendidikan politik adalah proses pemahaman hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam suatu bangsa dan negara. Ini melibatkan transformasi perjuangan partai politik menjadi upaya sadar untuk meningkatkan kesadaran akan peran, fungsi dan hak mereka sebagai warga negara. Upaya sistematis ini bertujuan untuk mengubah perjuangan partai politik menjadi pengalaman belajar yang lebih inklusif dan efektif bagi massa.⁵⁴

Pendidikan politik melibatkan pemberian pelatihan, pengajaran, dan bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi manusia melalui

⁵³ Khoiron, M. Nur. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*. Yogyakarta : LKIS. 1999.

⁵⁴ Khan, D. Yahya. *Pendidikan Karakter berbasis Potensi Diri Mendongkrak Kualitas Pendidikan*. Yogyakarta : Pelangi Publishing. 2010.

proses dialogis antara pemberi pesan dan penerima. Proses ini membantu penerima mengembangkan kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa. Indonesia sebagai negara demokrasi memerlukan sistem politik yang ideal untuk menjaga, mengatur dan mengelola persoalan integrasi nasional di wilayahnya.⁵⁵

Pendidikan politik berfokus pada pemahaman politik dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks konflik. Konflik muncul dari kontroversi, perbedaan pemikiran, tindakan, dan kepentingan, yang mengarah pada persaingan, ketegangan, dan konflik. Pendidikan politik bertujuan untuk mempersiapkan kader politik untuk pertarungan politik, penyelesaian konflik dan berpegang pada konsep politik yang telah ditentukan. Pendekatan ini membantu dalam membentuk pengambilan keputusan politik dan menangani masalah-masalah sosial.⁵⁶

Dalam perspektif *good citizen*, Pendidikan mempengaruhi warga negara dengan memberikan informasi, wawasan, dan keterampilan politik, memungkinkan pemikiran kritis, menavigasi lingkungan mereka, dan mempromosikan kehidupan demokrasi yang ramah iklim dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Proses ini mendorong warga untuk menumbuhkan kreatifitas dan inovasi serta mempromosikan masyarakat

⁵⁵ Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan. "Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter dalam Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila." *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016.

⁵⁶ Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik sebagai bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : CV. Mandar Maju. hlm. 81.

yang sehat dan demokratis.⁵⁷

Pendidikan politik dalam perspektif Islam, Agama Islam adalah agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan yang bersifat ritual ibadah antara manusia dan penciptanya, tapi Islam agama yang komprehensif mengatur serluruh aspek kehidupan manusia baik rohani maupun jasmani, serta mengatur urusan-urusan manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta melaksanakan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara termasuk hal yang terkait dengan politik, kekuasaan dan pemerintahan, Pendidikan politik dalam Islam.

Dalam Bahasa Arab, Politik dikenal sengan istilah *siyasah*. Oleh karena itu, di dalam berbagai literatur para ulamasalafush shalih dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*, misalnya dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sasa yasusu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan *sasa al amra* artinya *dabbarahu* (mengurusi atau mengatur perkara). Jadi, asalnya makna *siyasah* (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (*siyasiyun*). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa *ulil amrim* mengurus (*yasusu*) rakyatnya, mengaturnya, dan menjaganya.

Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (*ri'ayah*),

⁵⁷ Haidar Putra Daulay. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 65.

perbaikan (*ishlah*), pelurusan (*taqwim*), pemberian arah petunjuk (*irsyad*), dan pendidikan (*ta`dib*). Sedangkan fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (*siyasah*) dalam sabdanya: “Adalah Bani Israil, mereka diurus urusannya oleh para nabi (*tasusuhumul anbiya*). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah”.

Politik atau siyasah perspektif awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Orang yang terlibat dalam dan berkecimpun dalam dunia politik berarti orang memperhatikan dan mengurus urusan masyarakat dalam Islam adalah urusan kaum muslimin dengan memperjuangkan terciptanya keadilan, kemakmuran dan menghindarkan terjadinya kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan menjaga keamanan dari kejahatan musuh. Dalam Islam terdapat dialog politik dengan penguasa yakni, perlunya mengetahui sepak terjan penguasa mengingatkan jika terjadi hal-hal yang tidak yang berpihak kepada kepentingan rakyat atau kaum muslimin dan mengingat jika menhyalahi prinsipprinsip kepemimpinanya yaitu Amanah, adil, jujur dan bertanggung jawab dan bahkan memerangi jika melakukan kekufuran terhadap Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda

“Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.”⁵⁸

2. Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik bertujuan agar masyarakat sadar akan politik, kreatif dan dapat berpartisipasi secara positif dalam kegiatan politik dan pembangunan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan politik pribadi yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, membentuk kepribadian politik, kesadaran dan partisipasi politik pada warga negara. Suharto menekankan pentingnya pendidikan politik dalam membentuk identitas politik warga negara dan menumbuhkan iklim politik yang positif.

Usulan Soeharto sejalan dengan pandangan Ruslan tentang tujuan pendidikan politik yaitu;

- a. membentuk dan membangun kesadaran dan kepribadian politik, dan
- b. membentuk skill dan keterampilan dalam berpartisipasi pada program kerja politik agar dapat menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif.⁵⁹

Ruslan menekankan bahwa kepribadian politik merupakan tujuan utama dari pendidikan politik, karena sangat penting untuk kesadaran dan partisipasi politik. Wahab berpendapat bahwa pendidikan politik bertujuan

⁵⁸ Siti Rahmah, “Pendidikan Politik Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits.” MUSHAF JOURNAL: *Jurnal Ilmu Al Al Quran dan Hadist*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 41-62.

⁵⁹ Ruslan, Utsman Abdul Mu’iz. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Terjemahan Jasiman, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 26.

untuk mengembangkan warga negara yang baik yang memahami dan dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara. Isi kepribadian politik dipengaruhi oleh budaya politik. dapat terlaksana jika setiap individu sadar akan politik, memiliki kesadaran politik dan mampu berpartisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁰

Dalam lingkup negara Indonesia, pendidikan politik merupakan suatu yang fundamental pada pencapaian cita-cita bangsa dan negara. Sebagaimana menurut Affandi,⁶¹ Politik pendidikan di Indonesia bertujuan untuk membimbing generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembangunan bangsa. Ini melibatkan penyediaan pengetahuan dan keterampilan politik yang memadai untuk keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Brownhill and Smart yang dijelaskan berikut ini:

*“Indonesia's education politics aim to guide the younger generation in national and state life, promoting awareness and participation in the nation's development. This involves providing political knowledge and skills for responsible engagement, aiming to increase awareness and align the nation's ideals with its direction”.*⁶²

Pendidikan politik sangat menentukan efektivitas sistem politik di Indonesia. Ini melibatkan warga negara dan membentuk masa depan bangsa melalui promosi nilai-nilai politik yang relevan. Untuk mencapai tujuan

⁶⁰ Wahab, Abdul Azis. 1996. *“Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia menuju Warga Negara Global”*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar IKIP Bandung.

⁶¹ Affandi, Idrus. *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Disertasi PPS IKIP Bandung. 1996.

⁶² Brownhill, Robert and Patricia Smart. *Political Education*. London : Routledge.1989.

tersebut, diperlukan kesadaran dan kerja sama antara lembaga public dalam system pemerintahan yang baik, dengan keterlibatan lembaga dan elemen masyarakat dapat terjadinya sebuah keharmonisan dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui sosialisasi dan pendidikan politik.

Pendidikan politik Indonesia harus fokus pada penguatan kesadaran politik dan isu tentang kebangsaan, mendukung Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD Tahun 1945, serta memperbaharui kehidupan politik bangsa untuk menegakkan sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis.

3. Konsep-Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik mengembangkan kepribadian politik yang positif melalui berbagai karakter, mendorong partisipasi positif yang berkelanjutan dan menumbuhkan identitas politik yang kuat serta melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶³

- a. Pendidikan politik menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan politik dan pembentukan orientasi politik individu, bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga bertujuan membentuk dan mengembangkan orientasi-orientasi politik.
- b. Pendidikan politik berfokus pada pengembangan mentalitas kritis dan dialog konstruktif, daripada kesetiaan individu kepada otoritas, daripada membenarkan tindakan mereka.
- c. Pelaksanaan pendidikan politik tidak dapat direalisasikan, jika tidak

⁶³ I Gede Wijaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Saryani. "Fungsi Partai Politik Dalam Politik Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 167-168.

ada keterbukaan dan kebebasan berpendapat, kontrol kepada pemerintah atau penguasa.

- d. Pendidikan politik merupakan proses yang berkelanjutan dan bersifat *up to date*.
- e. Pendidikan politik tidak terbatas pada kegiatan di sekolah dan keluarga, tetapi juga meluas ke lembaga formal dan nonformal, seperti partai politik, lembaga pers, lembaga kemasyarakatan dan sebagainya.
- f. Selain mempunyai landasan politik, pendidikan politik juga memiliki landasan ideologis sebagai acuan terhadap pelaksanaan pendidikan agar dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Pendidikan politik yang disebut juga formasi politik (*political forming*) yang menitikberatkan pada pembentukan insan politik yang sadar akan status dan posisi politiknya dalam masyarakat serta membentuk kader atau anggota menjadi seorang pejabat pemerintahan. Selain pemahaman hak, kewajiban dan tanggung jawab politik, Salah satu misi dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kota Yogyakarta adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kemampuan dan kemandirian secara bertahap kepada masyarakat luas sehingga mampu membangun kreativitas di lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus terwujud sehingga masyarakat dapat bertahan dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kreativitas dan kemampuannya secara

berkelanjutan yang diperoleh melalui pendidikan.⁶⁴

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud kedalam berbagai bentuk yang berbeda-beda sesuai karakteristik sosial. Berdasarkan karakter-karakter pendidikan politik diatas, pendidikan politik memiliki 3 (tiga) bagian yang fundamental, yaitu; (1) dimensi ideologis, yang membentuk kultur politik baik secara langsung maupun secara tidak langsung, (2) Tujuan, berupa kesadaran karakter dalam berpolitik, keikutsertaan dalam program politik, dan (3) dimensi lembaga dan konsep atau metode, yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.⁶⁵

Selain itu, secara lebih luas pendidikan politik diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut:⁶⁶

1. Pendidikan politik sebagai pembentukan karakter bangsa

Dengan pendidikan mengandung suatu tindakan manusiawi. Suatu tindakan yang bermaksud untuk mengubah pikiran, sikap dan perilaku manusia ke arah yang menunjukkan kedewasaan. Edwin Nurdiansyah menjelaskan bahwa pendidikan politik mengarah pada pembentukan karakter bangsa dalam pembangunan nasional yang merupakan tahapan awal bagi suatu bangsa yang memperoleh kemerdekaan. Pendidikan politik dalam dalam karakter bangsa diuraikan

⁶⁴ Munawar Noor. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2, Juli (2011), hlm. 89.

⁶⁵ Sunarso. "Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2007), hlm. 30.

⁶⁶ Edwin Nurdiansyah. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 2, No. 1. Mei (2015), hlm. 56.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia RI No. 2 Tahun 2008 bahwa salah satu tujuan partai politik adalah meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara kesatuan dan keutuhan bangsa.

2. Pendidikan politik sebagai pembangunan kesadaran berpolitik

Hal Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang UU No. 2 Tahun 2008 bahwa tujuan partai politik adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Membangun kesadaran berpolitik dalam proses penyadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya.

3. Pendidikan politik sebagai pembinaan kader partai politik

Dalam upaya melahirkan kader yang berkualitas memang diperlukan sistem pengkaderan yang efektif dan produktif melalui strategi dalam muatan pendidikan tersebut. Dalam upaya melahirkan kader parpol yang handal dan berkualitas memang diperlukan sistem pengkaderan yang efektif dan produktif. Pendidikan politik sangat strategis dalam kerangka pembinaan tersebut.

4. Pendidikan politik sebagai penanaman ideologi kebangsaan.

Setiap partai politik memiliki suatu ideologi yang dianutnya. Baik ideologi pancasila maupun keagamaan dan kebangsaan. Ideologi yang dianut oleh partai politik sangat penting karena menggambarkan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Ideologi dalam kaitan politik adalah

suatu perumusan keyakinan atau program yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara.

5. Pendidikan politik berkaitan dengan pelaksanaan nilai.

Suatu proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dalam konsep dirinya. Fungsi pemerintah dan partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi warga negara harus dilaksanakan secara maksimal karena pendidikan politik yang baik akan semakin menguatkan proses demokrasi. Warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya dalam politik akan mendukung terwujudnya negara yang demokratis. Namun sebaliknya, warga negara yang tidak paham politik dikarenakan tidak mendapatkan pendidikan politik akan berpotensi menjadi bibit konflik dan mengancam keutuhan bangsa dan negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pendidikan Politik oleh Partai Politik

Partai politik memiliki tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai sarana partisipasi politik dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan pemahaman yang matang terkait partisipasi dan pendidikan politik,⁶⁷ bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat secara luas agar sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini diamanatkan oleh peraturan tentang partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1) huruf a.⁶⁸

1. Berdasarkan pengaturan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa:
 - a. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup sesuai dengan tanggung jawab memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain;
 - 1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam

⁶⁷ Lihat Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁶⁸ Putri Handayani Nurdin, Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jambura Law Review, JARLEV*. Volume 1 No. 2, Juli (2019), hlm. 68.

- kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Pendidikan politik sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik berdasarkan Pancasila.

Partai politik mendapatkan bantuan dana dari APBN/APBD dengan mengutamakan pendidikan politik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut diatur dalam PP No. 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Keuangan Partai Politik yang berbunyi:⁶⁹

“Bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan belanja negara/Anggaran pendapatan belanja daerah, yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kota/kabupaten yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan bantuan keuangan diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik”.

Sedangkan dalam pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendidikan politik yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pendidikan politik mengenai pendalaman mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara

⁶⁹ Lihat Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Keuangan Partai Politik.

yaitu;⁷⁰

- 1) Pendalaman mengenai 4 pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, bhineka tunggal ika dan negara kesatuan republik indonesia;
- 2) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- 3) Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota kader partai dan masyarakat secara luas dan melibatkan lembaga lain untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan konstitusi dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pertanggung jawaban partai politik sebagaimana dalam Pasal 12A ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang menjelaskan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada badan pemeriksa keuangan BPK secara berkala 1 Tahun sekali untuk di audit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.⁷¹

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Permendagri No. 36 Tahun 2010

⁷⁰Lihat Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pendidikan politik.

⁷¹Lihat Pasal 12A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

Pelaksanaan Pendidikan politik selanjutnya diatur tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik, bahwa untuk pengembangan kehidupan berdemokrasi diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat, yang melibatkan partai politik, lembaga kemasyarakatan dan instansi pemerintahan daerah sebagai kelompok sasaran yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 36 Tahun 2010,⁷² kelompok sasaran dapat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Sebagaimana mengenai tujuan, sasaran dan prinsip di jelaskan bahwa Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk; (a). memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan politik dan (b). memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba dan lembaga atau instansi pemerintahan daerah dalam mengakses jalur penyelenggaraan politik di daerah. Dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan politik dilaksanakan secara adil, merata, transparan dan nondiskriminatif.

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan politik meliputi: Konsultasi; Koordinasi; Penyediaan sarana prasaran; dan materi muatan pendidikan politik Pendanaan fasiliasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan politik dibebankan pada APBN/APBD. Dengan muatan materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud antara

⁷² Lihat Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politik

lain:⁷³

- a. Demokrasi;
- b. Hak asasi manusia;
- c. Sistem pemerintahan;
- d. Pertahanan dan keamanan;
- e. Budaya dan etika politik;
- f. Kebijakan publik;
- g. Pendidikan kewarganegaraan;
- h. Politik tata ruang dan lingkungan;
- i. Otonomi daerah serta pasar dan dunia usaha.

Menteri dalam negeri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh gubernur dan gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kota.

3. Peraturan Gubernur Daerah Pergub No. 60 Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam pasal 2 Peraturan Gubernur ini di bentuk untuk tujuan sebagai berikut:⁷⁴

- a. Mempersiapkan daerah istimewa yogyakarta agar memiliki

⁷³Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politik

⁷⁴ Lihat Pasal 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- pemahaman dan kesadaran menjadi warga negara yang berpegang teguh pada Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai pandangan hidup, berbangsa dan bernegara;
- b. Mengembangkan daya kritis, daya nalar dan kepedulian masyarakat terhadap isu lokal maupun nasional terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - c. Mengembangkan pemahaman dan menyediakan bahan pertimbangan untuk mendorong kebijakan dalam mewujudkan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang lebih baik;
 - d. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan politik dengan aman, tertib dan nyaman.

Pasal (3) Tentang Ruang Lingkup Pelaksanaan Pendidikan Politik, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi;⁷⁵

- a. Kurikulum
- b. Materi;
- c. Kajian;
- d. Penelitian;
- e. Modul;
- f. Tata tertib; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi.

Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagaimana

⁷⁵ Lihat Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

dalam Pasal (4) Tentang Pelaksanaan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :

- a. Kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Kebudayaan.

Pelaksanaan pendidikan politik, Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dan pasal (1) huruf a ditujukan kepada;⁷⁶

- a. Organisasi politik; dan
- b. Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.

Dalam menyusun pedoman teknis dan menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan dapat bekerja sama dengan pihak terkait meliputi;

- a. Akademisi;
- b. Praktisi; dan
- c. Toko masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan politik sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

⁷⁶ Lihat Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Meliputi;

- a. Berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak;
- b. Mendorong dan mendukung pelaksanaan pendidikan politik;
- c. Membantu menyelesaikan penyelenggaraan pendidikan politik; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki.

Pertanggung jawaban partai politik sebagaimana dalam Pasal 12A ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang menjelaskan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber pada anggaran pendapatan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD kepada badan pemeriksa keuangan BPK secara berkala 1 (satu) Tahun sekali untuk di audit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.⁷⁷ Dalam pelaksanaan program partai politik yang transparan.

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Politik

Pengaturan Pendidikan Politik berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Politik di Kota Yogyakarta.

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP) BAB VII Bagian Pendidikan Politik dalam pasal 87 meliputi :⁷⁸

⁷⁷ Lihat Pasal 12A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

⁷⁸ Lihat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Demokrasi Perjuangan PDIP.

- b. Partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik untuk;
- 1). Menanamkan dan menyebarkan ajaran Bung Karno;
 - 2). Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 3). Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;
 - 4). Meningkatkan kemandirian dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka kepentingan partai politik, selain kaderisasi partai politik juga melaksanakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1, Dewan pimpinan Partai mendirikan sekolah partai dan sekolah kader partai dalam pelaksanaan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan.

- c. Dalam Anggaran Rumah Tangga ART BAB IV Bagian Pendidikan Politik pasal 83 partai melaksanakan kegiatan melalui:
- 1) Penanaman dan penyebaran ajaran Bung Karno.
 - 2) Pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD, NKRI 1945, Bhineka tunggal ika dan negara kesatuan republik indonesia;
 - 3) Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara indonesia dalam membangun etika dan budaya politik dan

pendidikan kaderisasi anggota partai secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dalam sistem kaderisasi, DPC Partai melaksanakan pendidikan kader Pratama dan melaporkannya kepada DPP Partai, DPD partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan melaporkannya kepada DPD partai, DPP partai melakukan seleksi terhadap Kader Utama untuk direkomendasikan sebagai pendidik pelaksana pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota, dan sekolah partai ditujukan kepada anggota partai, Calon pejabat DPR, DPD, DPRD. Ketentuan lebih lanjut melalui pendidikan dan pelatihan kader serta masyarakat diatur dalam silabus pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan dalam peraturan partai.

- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART (Partai Demokrat) Pada BAB V Pasal 18 Tentang Pendidikan Politik bahwa Partai Demokrat melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota partai dan masyarakat dengan tujuan:⁷⁹
- 1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 3) Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam Pasal 46 Tugas dan Kewajiban Divisi Pendidikan Politik dan

⁷⁹ Lihat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Demokrat.

Pelatihan Daerah meliputi;

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan meliputi seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada organisasi, rekam jejak dan disiplin serta integritas pribadi lainnya;
- 2) Menyiapkan silabus dan rencana jadwal pelajaran, penyiapan bahan-bahan administrasi, perlengkapan, fasilitas penunjang, organisasi penyelenggaraan, serta pelaksanaan, analisa dan evaluasi;
- 3) Melakukan koordinasi untuk melibatkan porsenil di luar devisi maupun diluar organisasi lembaga partai, terutama untuk mempersiapkan materi pelajaran dan tenaga pengajar yang kompeten, memberikan pelatihan dan bantuan hukum masyarakat dalam rangka ikut serta menegakan keadilan.

Dalam Anggaran Rumah Tangga ART Pasal 69 Tugas dan Kewajiban Devisi Komunikasi Publik menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan partai politik dan kegiatan kemasyarakatan partai yang berskala daerah secara luas dan terus menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai, dan juga mengakses sistem informasi internal untuk melakukan penyampaian informasi melalui semua tahapan dan melakukan kegiatan bersama masyarakat untuk menyampaikan informasi secara langsung.

Pengurus Cabang tingkat daerah melaksanakan kegiatan baik secara internal maupun eksternal berdasarkan kewenangan devisi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam kepartaian maupun diluar, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepartaian dan memberikan pertanggungjawaban program pendidikan politik pada Musyawarah Cabang.

c. Pengaturan Pendidikan Politik berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam AD BAB III Tentang Tujuan dan Fungsi sebagai partai politik dalam Pasal 8 yang bertujuan untuk:⁸⁰

- 1) Memenuhi hak, kewajiban dan tanggung jawab politik setiap anggota partai politik dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 2) Meningkatkan partisipasi politik anggota partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- 3) Memperjuangkan visi dan misi partai politik dan membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dan Fungsi sebagai partai politik dalam Pasal 9 yang berfungsi sebagai :

- 1) Melaksanakan pendidikan politik;

⁸⁰ Lihat Pasal 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Kesejahteraan Rakyat PKS.

- 2) Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan berbangsa dan bernegara;
- 3) Memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat;
- 4) Memelihara dan memperjuangkan keutuhan negara Republik Indonesia.

Dalam Anggaran Rumah Tangga ART Bab II Bagian sasaran dan program dalam Pasal 2 yang meliputi:⁸¹

- 1) Terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan lahir dan batin dalam upaya membentuk karakter bangsa;
- 2) Terbinanya kualitas anggota parta secara individu dalam berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
- 3) Terwujudnya pemerintahan jujur, bersih, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Terumuskannya solutif terhadap permasalahan bangsa dan negara;
- 5) Tercapainya pemberantasan kebodohan, kemiskinan, penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan;
- 6) Terjaminnya hak asasi manusia;
- 7) Terciptanya generasi penerus yang lebih baik; dan
- 8) Sasaran lain yang ditetapkan oleh partai politik sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan partai yang ada.

⁸¹ Lihat Pasal 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Kesejahteraan Rakyat PKS.

d. Program Partai sebagaimana dalam Anggaran Rumah Tangga ART

Partai Keadilan Sejahtera meliputi :

- 1) Mengokohkan organisasi kepengurusan parta;
- 2) Menyelenggarakan pengkaderan;
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- 4) Berpartisipasi aktif dalam agenda politik nasional;
- 5) Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 6) Menyelenggarakan kajian sosial dan keagamaan;
- 7) Menyelenggarakan pendidikan pancasila, agama serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pendapatan atau Sumber Keuangan partai politik berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 dimana keuangan partai politik di peroleh dari :

- 1) Iuran anggota;
- 2) Sumbagan yang sah menurut peratran perundang-undangan yang berlaku;
- 3) bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Secara bersamaan partai politik di Kota Yogyakarta berdasarkan pada fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Menteri dalam Negeri Permendagri

No. 36 Tahun 2010, serta Peraturan Gubernur Daerah Partai Politik di Kota Yogyakarta Pergub No. 60 Tahun 2022 dalam mekanisme secara eksplisit mengenai pendidikan politik berdasarkan ideologi partai diserahkan kepada partai politik secara internal yang melibatkan pengurus anggota dan pimpinan partai yakni Dewan Pimpinan Pusat DPP, Dewan Pimpinan Wilayah DPW, Dewan Pimpinan Daerah DPD, Dewan Pimpinan Cabang DPC serta cabang atau ranting pengurus partai di daerah.⁸²

Dalam suatu negara demokrasi yang menjunjung keterbukaan dan pengaturan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan politik merupakan pembelajaran mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam berbangsa dan bernegara dalam membangun kemandirian dan kreativitas dalam pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta memiliki beberapa peraturan-peraturan yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merangkum peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik sebagai berikut :

⁸²Lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Kesejahteraan Rakyat PKS.

Tabel 1. Peraturan Tentang Pendidikan Politik

No.	Peraturan Tentang Pendidikan Politik
1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
2.	Peraturan Menteri dalam Negeri Permendagri No. 36 Tahun 2010 Tentang pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
3.	Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila
4.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART partai politik

Berdasarkan pengaturan pelaksanaan pendidikan politik yang diuraikan diatas, adapun analisis peneliti mengenai pengaturan pelaksanaan pendidikan politik. Dalam menjalankan fungsi dari pendidikan politik, Partai Politik harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik , acuan lain selain Undang-Undang tentang Partai Politik tentunya AD/ART masing-masing partai politik. Pada pasal 31 Undang-Undang tentang Partai Politik menjelaskan tentang tujuan partai politik. Akan tetapi didalam Undang-Undang partai politik tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai materi muatan dan konsep dari pelaksanaan pendidikan politik.

Kondisi hampir sama juga dalam partai politik berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik dari ketiga partai politik yakni PDIP, PKS dan

Demokrat di Kota Yogyakarta tidak memiliki kurikulum yang jelas mengenai model muatan materi, output program dan jadwal pelaksanaan pendidikan politik yang terstruktur yang hanya dilaksanakan pada kondisi dan waktu tertentu. Diskursus yang ada hanya sebatas penanaman pemahaman mengenai ideologi partai, pemahaman pilar-pilar NKRI, pemahaman hak-hak warga negara dan sebagainya. Sehingga perlu pengaturan yang jelas dan penguatan kurikulum mengenai: *pertama*, muatan materi pendidikan *kedua*, output dan program yang dituju *ketiga*, waktu pelaksanaan dan jadwal yang terstruktur. Yang diuraikan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) berdasarkan ideologi partai untuk mewujudkan demokratisasi dalam partisipasi politik secara optimal dengan melibatkan masyarakat secara luas tanpa adanya diskriminasi dan polarisasi dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dan pengeluaran anggaran atas pelaksanaan pendidikan politik yang tidak sepenuhnya terbuka, sehingga perlu adanya penguatan terhadap pengawasan dan pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik, perlunya evaluasi dan pengawasan dana melalui BPK yang tidak hanya disampaikan kembali pada partai politik akan tetapi menjadi informasi publik secara terbuka dan penglibatan masyarakat secara langsung merupakan instrument pengawasan yang lebih mendorong partisipasi politik sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam suatu negara demokrasi,

sebagaimana amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 15 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa partai politik berkewajiban menyediakan informasi publik terkait pengelolaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari APBN dan APBD.

Norma dan konsep pendidikan politik yang ideal yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang meliputi :

a. Pelaksanaan Pendidikan Politik dengan Pendekatan Transparansi

Transparansi partai politik kepada masyarakat sangat menentukan tingkat partisipasi dan pengawasan publik terhadap partai politik yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan politik itu sendiri.

b. Pendidikan Politik dengan Pendekatan Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah sebagai proses yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik karena sangat menentukan kualitas terhadap kader partai yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum.

c. Pendekatan Demokratisasi Internal Partai Politik

Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang tentang Partai Politik yang menyatakan, "Pergantian kepengurusan disetiap tingkatan dilakukan berdasarkan AD/ART". Yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak ada kepastian hukum dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) masing-masing partai politik mengenai pembatasan jabatan dan perodesasi dalam kepengurusan partai politik.

Sebagai negara hukum yang menjunjung suatu sistem demokrasi, partai politik harus memiliki aturan yang jelas terkait masalah pembatasan masa jabatan ketua umum, sebagaimana partai politik merupakan organisasi mitra kerja pemerintahan dan merupakan cerminan dari pilar demokrasi. Dengan adanya pengaturan masa jabatan partai politik dapat menjunjung sistem demokrasi dalam internal partai politik agar menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik.

B. Transparansi Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik oleh Partai di Kota Yogyakarta

Suatu negara yang menganut prinsip keterbukaan dan berdemokrasi untuk menyikapi kinerja pemerintahan maupun partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik yang berdasarkan pada keterbukaan informasi publik, partai politik di Kota Yogyakarta telah menyediakan akses informasi dalam pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta dorong komitmen partai politik terapkan keterbukaan informasi, Keterbukaan sangatlah penting agar publik dapat ikut serta dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan, dimana masyarakat dapat mengakses informasi seputar pelaksanaan kegiatan atau program partai politik melalui halaman website resmi atau platform partai politik yang terkait, hanya dengan mengakses atau mengisi formulir pendaftaran format permohonan informasi publik⁸³

⁸³ <https://diskominfo.jogjaprov.go.id/berita/baca/kominfo-dorong-komitmen-parpol-terapkan-keterbukaan-informasi>. Diakses pada 20 Juli 2023.

Keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengawasi dan terlibat dalam pelaksanaan. Partai Politik dan pemerintah daerah/kota memfasilitasi pendidikan politik bagi kelompok sasaran, memungkinkan politisi partai untuk berkonsultasi, melakukan koordinasi dan menyediakan sarana. Konsultasi dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedangkan penyediaan infrastruktur melibatkan narasumber, tempat dan fasilitas pendukung berdasarkan kebutuhan, ketersediaan dan prosedur.⁸⁴

Berdasarkan uraian di atas peneliti merangkum program pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Partai PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

Pada penelitian ini, peneliti memilih salah satu lokasi penelitian di kepengurusan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia PDIP Kota Yogyakarta, yang beralamat di kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC, Jl. Balirejo, No. 21, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Sebagai partai “Wong Cilik” yang berideologi nasionalis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang mendapatkan perolehan suara terbanyak di Kota Yogyakarta merupakan wadah sosialisasi politik, penyaluran aspirasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dan pelaksanaan pendidikan politik yang mengembangkan partisipasi politik

⁸⁴ Muhammad Jafar AW. “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Kapemda*, Vol. 10, No. 6. (2017), hlm. 27.

warga negara melalui ideologi pancasila dan ajaran Bung Karno sebagai landasan perjuangan yang menekankan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Dalam pelaksanaan pendidikan politik dengan berbagai cara, metode serta strategi melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian mengenai isu lokal maupun nasional, sosialisasi dan kegiatan sosial kepada anggota partai dan masyarakat luas dengan kegiatan pendidikan politik sebagai berikut:

Tabel 2. Kegiatan Partai Politik PDIP⁸⁵

No.	Pendidikan Politik Partai PDIP Kota Yogyakarta
1.	Talk show Bertema Solid Bergerak Bersama Pemuda, Pada tanggal 7-11-2022
2.	Pelatihan Keperempuanan Bidang Politik, Pada tanggal 23-6-2023
3.	Diskusi Dan Beda Buku “Lahirnya Pancasila”, Pada tanggal 16-4-2022
4.	Festival dan Kebudayaan, Pada tanggal 23-01-2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bramandtyo selaku kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa:

“Kegiatan pendidikan politik PDI Perjuangan tidak hanya terbatas pada pelatihan dan sosialisasi tetapi juga pengembangan dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya, yang bermuatan politik dan memasukkan muatan materi sosial dan strategi kebudayaan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat perjuangan PDIP”⁸⁶

⁸⁵ <http://www.badiklatdajogja.com/>. Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2023

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Bramandtyo Selaku Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yogyakarta. Pada Tanggal 26 Maret 2023.

Partai Demokrasi Indonesia perjuangan PDIP merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia, pencapaian dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada cukup memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat dan partai politik lain, hal ini tidak terlepas dari sistem rekrutmen partai dan pelaksanaan pendidikan politik terhadap kader maupun masyarakat. Sebagai partai yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin dimana setiap keputusan berada ditangan pemegang kekuasaan tertinggi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan pendidikan politik baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang dimana pendidikan internal berfokus pada penguatan kelembagaan, konsolidasi, rekrutmen, pendataan, dan pelatihan anggota partai, sedangkan pendidikan secara eksternal bagi masyarakat meliputi seminar, penyuluhan hukum, dan diskusi publik mengenai permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta, dalam pelaksanaan tersebut berdasarkan proporsional dan terstruktur di masing-masing wilayah di Kota Yogyakarta, dengan koordinator yang bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing.⁸⁷

Sebagai salah satu partai terbesar, PDI Perjuangan melalui anggota dan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Kota Yogyakarta melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan membangun partisipasi publik dalam politik serta mengadvokasi kepentingan masyarakat melalui perjuangan di berbagai bidang dengan tetap mengedepankan isu sosial,

⁸⁷ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: <http://www.pdiperjuangan.or.id/&lc=id> Diakses Pada 25 Mei 2023.

melalui program kegiatan partai tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk mempromosikan pendidikan politik dan menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bramandtyo selaku Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP yang menilai bahwa pendidikan politik selain untuk merupakan wadah sosialisasi kepada masyarakat juga untuk menciptakan regenerasi yang dihasilkan berdasarkan pendidikan yang berkualitas, dan menilai kader PDIP sangat penting bagi keberlangsungan partai yang ditentukan oleh output dari program pendidikan kader dan menerapkan mekanisme regenerasi politik untuk menghasilkan aktor politik yang berkualitas dalam masyarakat dan negara, dengan menyediakan wadah rekrutmen dan pendidikan kader yang berkualitas untuk posisi sebagai pengurus internal partai atau ke struktural yang lebih tinggi, serta menjadi tolak ukur peran dan fungsi masing-masing dalam tahapan struktural partai dengan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendorong reformasi politik dan mendorong sistem politik yang lebih inklusif dan efektif.⁸⁸

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai partai politik dengan baik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP membuat susunan format serta melibatkan kepengurusan partai mulai dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah

⁸⁸ Yusril Ihza Mahendra, Padli Alfitra, Maulana Muhammad Yahya, Rahmadi Efendi Pane, Indra Harahap. "Peranan Partai PDI Perjuangan Dalam Membangun Etika Politik: Studi Kasus PDIP Sumatera Utara." *Mimbar Kampius: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 22, No. 2, (2023), hlm. 551.

(DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta Ranting Kepengurusan yang ada di daerah, dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk menunjukkan identitas untuk berpartisipasi dalam masyarakat melalui pendidikan politik yang bertujuan agar anggota partai dapat berpartisipasi di daerah dan dapat melakukan pengabdian dalam masyarakat untuk tugas-tugas pengorganisasian dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Eko Suwanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang menyatakan:⁹⁰

“Melalui pendidikan politik diharapkan setiap anggota internal partai dapat mengimplementasikan ideologi partai yaitu nasionalis dan pancasila untuk mengamalkan diri dalam kehidupan politik, bermasyarakat dan bahkan pada bidang lainnya.”

PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta saat ini berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat secara transparan, masyarakat dapat mengakses informasi seputar pelaksanaan program partai politik melalui halaman website resmi [Pdiperjuanganjogja.id](https://pdiperjuanganjogja.id), atau platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kota Yogyakarta lainnya, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara serta kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai politik sehingga PDIP Kota Yogyakarta berkomitmen mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan menjaga keutuhan

⁸⁹ <https://pdiperjuanganjogja.id>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Eko Suwanto Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada tanggal 26 Maret 2023.

bangsa dan negara.⁹¹

2. Partai Demokrat Kota Yogyakarta

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrat Kota Yogyakarta Sebagai partai yang berideologi nasionalis yang berlandaskan Undang-Undang yang dibangun melalui sistem demokrasi dengan nilai-nilai normatif yang berlaku, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik, partisipasi politik, rekrutmen anggota partai politik dan menciptakan iklim yang kondusif dan pemberian informasi dan pelatihan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di sekretariat Dewan Pimpinan Cabang DPC yang beralamat di Jl, Nyi Ageng Nis No. 25, Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Partai Demokrat melaksanakan kegiatan pendidikan politik melalui sistem demokrasi dengan nilai-nilai normatif yang berlaku, menciptakan iklim yang kondusif dengan tujuan untuk menumbuhkan hak, kewajiban, tanggung jawab dan kesadaran politik untuk anggota partai dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaan pendidikan politik dengan berbagai cara, metode serta strategi melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian mengenai isu lokal maupun nasional, sosialisasi dan kegiatan sosial kepada anggota partai dan masyarakat luas dengan kegiatan pendidikan politik sebagai berikut Yang dimana peneliti merangkum beberapa kegiatan pendidikan politik Partai Demokrat sebagai berikut:

⁹¹ <http://www.badiklatdajogja.com/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023

Tabel 3. Kegiatan Partai Demokrat⁹²

No.	Kegiatan Pendidikan Politik Partai Demokrat Kota Yogyakarta
1.	Advokasi Keperempuanan, Pada tanggal 29-Januari-2022.
2.	Pendidikan Pancasila Dan Kebangsaan masyarakat dalam bentuk sosialisasi seminar, Pada tanggal 19-Agustus-2022.
3.	Pendidikan Pemilu untuk anggota partai dan masyarakat. Pada tanggal 20-Juli-2023.
4.	Pendidikan Politik Kedemokratan dan Keloyalitasan Kader, yang dilaksanakan secara rutin.
5.	Pendidikan Pancasila dan Kebangsaan yang dilaksanakan secara rutin.

Dalam pelaksanaan fungsi partai dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrat di Kota Yogyakarta memberikan pendidikan politik untuk anggota partai politik dan masyarakat luas, Pendidikan politik membekali individu untuk menganalisis dan menyelesaikan konflik baik dalam lingkungan internal partai maupun diluar lingkungan partai, menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan partisipasi dalam pemerintahan dengan membekali anggota partai dan masyarakat dengan keterampilan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara khususnya masyarakat Kota Yogyakarta dalam menanggapi permasalahan lokal maupun isu nasional.

⁹² Hasil Wawancara dengan Rini Hapsari Selaku Ketua Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta Pada Tanggal 26 Maret 2023.

Selanjutnya Menurut Rini Hapsari selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta bahwa:⁹³

“Pendidikan politik merupakan amanah hukum bagi semua partai politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ideologi partai menekankan melayani rakyat dan memberikan pelayanan terbaik. Ini mewakili ekspresi politik, kompetisi elektoral, dialog, kepentingan sosial, sosialisasi, dan pemilihan kepemimpinan dan tata kelola. Program harus berorientasi pada orang dan disiapkan untuk pemilihan kepemimpinan dan pemerintahan.”

Tujuan partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat luas adalah untuk meningkatkan kesadaran hak-hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi politik melalui Pendidikan tersebut yang bertujuan untuk membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila, memajukan persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2011 mengenai tujuan dari partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.⁹⁴

Partai Demokrat Kota Yogyakarta saat ini secara transparan dalam pelaksanaan pendidikan politik berdasarkan ideologi partai yakni nasionalis yang dimana masyarakat dan memperoleh informasi melalui halaman website resmi Partai Demokrat yakni demokratjogjakarta, sebagaimana amanat Undang-Undang agar terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sadar politik untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Saat ini

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Rini Hapsari Selaku Ketua Pimpinan Cabang DPC Demokrat Kota Yogyakarta Pada Tanggal 26 Maret 2023.

⁹⁴ Lihat Pasal 10 Nomor 2 Undang-Undang Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Partai Demokrat berfokus pada pendidikan politik untuk rakyat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat beradab yang secara optimal menciptakan dan menyerap demokrasi, yang pada akhirnya membentuk sistem politik yang demokratis.

3. Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Yogyakarta

Penelitian selanjutnya pada Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Keadilan Sejahtera PKS yang beralamat di Jl. Sindikan, No. 14, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Partai Keadilan Sejahtera PKS adalah partai berbasis Islam dengan visi sebagai partai dakwah yang menerapkan nilai keagamaan sebagai solusi dalam kebangsaan dan bernegara, yang menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa dengan pelaksanaan pendidikan politik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti oleh bapak ikhsanuddin selaku pengurus DPC PKS Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa :⁹⁵

“Kegiatan pelatihan keagamaan dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan wawasan keislaman dan kebangsaan sehingga diharapkan kader partai yang potensial dapat menjadi tokoh keagamaan paling tidak dilingkungan tempat tinggal kader, pada prinsipnya kader PKS harus merubah dirinya bahkan merubah orang lain untuk menjadi warga negara yang baik sebagaimana Visi, Misi dan Ideologi Partai”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan politik. Peneliti merangkum kegiatan Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai berikut:

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ikhsanuddin Selaku Pengurus DPC PKS Kota Yogyakarta Pada Tanggal 26 Maret 2023.

Tabel 4. Kegiatan Partai PKS

No.	Kegiatan Partai Politik
1.	Diskusi Publik, Pelatihan dan Lomba Keagamaan di Kota Yogyakarta (Tanggal 20-8-2020)
2.	Sekolah Kepemimpinan Politik DPC/DPTW Kota Yogyakarta (Tanggal 6-Maret- 2023)
3.	Pelatihan Calon Legislatif di usia muda “Komitmen PKS Lahirkan Pemimpin Muda (Tanggal 12-Juni-2023)
4.	Pendidikan Pancasila, Kebangsaan dan Keagamaan untuk anggota partai yang di lakukan secara rutin.

M. Agus Mas'udi selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Yogyakarta mendorong caleg dan kader untuk terlibat dengan masyarakat, melakukan pendidikan politik dan menyelesaikan masalah melalui pelayanan dan pemecahan masalah sebagai wujud dalam menjalankan amanah melakukan langkah konkrit dilapangan dengan berkhidmat untuk masyarakat serta menekankan pentingnya pendidikan politik untuk partisipasi aktif dalam pesta demokrasi, menolak money politic, mendukung pemilu yang jujur, adil, dan kegiatan kampanye yang sehat tanpa mengganggu kenyamanan publik. dengan diadakannya pendidikan politik tersebut, menunjukkan bahwa Partai Politik khususnya Partai Keadilan Sejahtera PKS yang berideologi religius di Kota Yogyakarta masih mempertahankan eksistensi sebagai penguatan untuk kader dan

masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹⁶

Partai politik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan pendidikan politik berdasarkan ideologi partai politik, sebagai partai yang berideologi religius Partai Keadilan Sejahtera PKS memiliki fungsi penting dalam mempersiapkan masyarakat khususnya umat Islam untuk melaksanakan tanggung jawab dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam misi pelaksanaan pendidikan politik Islam memiliki tujuan yang bermuatan religius sebagai berikut :⁹⁷

a. Aspek Kognitif

Umat Islam memiliki pemahaman epistemologis tentang sistem politik Islam, yang berlandaskan pada syumuliyatul Islam (integrasi Islam). Asy Syahid Imam Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, meliputi negara, tanah air, pemerintahan, akhlak, keadilan, peradaban, hukum, ilmu pengetahuan, kekayaan materi, pendapatan, jihad, dan gagasan. Pendidikan politik ini mentransformasikan aspek kognitif dan menyublimkan nilai-nilai efektif, sebagaimana dipaparkan oleh prinsip Al Fahmu dalam Risalah Ta'lim. Proses tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang valid tentang sistem politik Islam yang unik dan berbeda, yang

⁹⁶ Pendidikan Politik PKS <https://pks.id/content/kader-pks-yogyakarta-terus-beripendidikan-politik>. Diakses Pada 12 Juli 2023.

⁹⁷ Hisnih fajrusalam, Maulana Ramdani, Hanifa Nurauliani, Nadiyah azzifah, Vika Ikram Nurfadillah. "Analisis Urgensi Pendidikan Politik Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Ilmia Multidisiplin*. Vol. 2 No.3. 29 September 2022, hlm. 92.

dibangun di atas fondasi monoteisme yang kokoh.

Sistem politik Islam merupakan rangkaian keyakinan dan nilai-nilai yang ditanamkan Islam sebagai solusi. Abu Hayyan menekankan pentingnya menegakkan syariat Islam secara adil dan memakmurkan bumi, menghindari cara pandang dan perilaku yang eksploitatif. Isti'mar melibatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan konservasi manusia, memungkinkan umat Islam untuk melakukan studi perbandingan antara Islam dan sistem politik lainnya, membangun kesadaran politik dalam berbangsa dan bernegara serta melibatkan masyarakat luas agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

b. Pada aspek implementatif

Pendidikan politik (*tarbiyah siyasah*) mengarah pada pengembangan kesadaran umat Islam, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak warga negara serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dalam bingkai hukum dan etika islam sehingga menghasilkan orientasi yang kuat dan partisipasi politik yang teguh. Orientasi ini ditandai dengan ideologi Islam yang jelas dan keinginan kuat untuk berpartisipasi dalam amalan Islam, yang bertujuan untuk mencapai cita-cita politik Islam, Pendidikan politik dalam konteks ini bersifat partisipatif dan kontributif.⁹⁸

Peran Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Yogyakarta dalam

⁹⁸ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam*, Yogyakarta: Calpulis, 2016, hlm. 87-89.

melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat saat ini dilakukan secara transparan yang dikaitkan dengan konsep; Hasal Al-Banna, yaitu kesadaran politik (*wah'yu siyasiyah*).⁹⁹

Partai Politik di Kota Yogyakarta secara bersamaan memiliki tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam pendidikan politik, melibatkan lembaga di luar partai seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan lembaga lainnya dalam sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat dan pemilih pemulah. Partai politik memiliki peran dan fungsi dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat luas dan kader atau anggota secara internal, pendidikan politik dalam melaksanakan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan untuk membangun etika dan budaya politik berdasarkan ideologi nasionalis dan religius.¹⁰⁰

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara republik indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar

⁹⁹Hisnih fajrusalam, Maulana Ramdani, Hanifa Nurauliani, Nadiyah azzifah, Vika Ikram Nurfadillah. Analisis Urgensi Pendidikan Politik Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmia Multidisiplin*. Vol. 2 No.3. 29 September (2022), hlm. 13.

¹⁰⁰Arif prasetyo, Nurbani, Yusuf, Pendidikan Politik Sebagai Usaha Partai Politik Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Keorganisasian. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 31.

tahun 1945, Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa bantuan keuangan dari anggaran dari pendapatan APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik berdasarkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten atau kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam pasal 34 ayat (3a) dijelaskan bahwa bantuan keuangan di prioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan politik bagi anggota partai dan masyarakat.¹⁰¹

Pendanaan pendidikan politik bertujuan untuk mempersiapkan generasi masa depan menciptakan kemandirian yang kreatif dalam pembangunan nasional dalam pelaksanaan pendidikan dan rekrutmen kader sebagai proses melibatkan pengisian posisi jabatan strategis politik dalam suatu pemerintahan untuk memastikan sistem politik berfungsi secara efektif guna dapat memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.¹⁰² Kelanjutan sistem dalam pelaksanaan pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat dan warga negara karena memberikan pengetahuan tentang hak dan

¹⁰¹ Lihat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

¹⁰² Ratnia Solihah, Dede Sri Kartini, Ari Ganjar Herdiansah, Sosialisasi Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia Masa Reformasi. *Kumawala: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.5, No.2, Agustus (2022), hlm. 407.

tanggung jawab politik agar membantu masyarakat memahami peran dan fungsi partai politik dan nilai-nilai Pancasila dan keagamaan.

Partai politik di Kota Yogyakarta baik dilingkungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P, Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera PKS, berfungsi sebagai organisasi dan wadah pendidikan politik bagi publik untuk menjamin demokratisasi sebagaimana prinsip dasar demokrasi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat sehingga perlu menjalankan amanat konstitusi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Dibentuknya struktural kepengurusan partai politik dalam membangun koordinasi seperti DPW, DPD, DPC, kepengurusan sayap partai serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat bawah untuk melaksanakan pendidikan politik yang optimal dan menciptakan demokrasi dengan menjalankan peran dan fungsi partai politik secara optimal.

C. Faktor Pendukung dan Faktor penghambat Pelaksanaan Pendidikan Politik sebagai fungsi Partai Politik di Kota Yogyakarta

1. Faktor pendukung

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta DIY menyerahkan bantuan keuangan partai politik sebanyak 60% pendanaan akan di alokasikan untuk pelaksanaan pendidikan politik di Kota Yogyakarta, Pendanaan kepada partai politik tidak berhenti pada saat dana partai diajukan, tetapi perlu ada mekanisme saling kontrol agar dana partai digunakan secara jelas dan transparan untuk kepentingan

kehidupan berdemokrasi. Harapan tersebut di sampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Badan dan Politik (Kesbangpol) Dewo Isnu Broto Imam Santoso. Berdasarkan pada Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa partai politik berhak mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Provinsi, DPR Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.¹⁰³

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh lembaga partai politik di Kota Yogyakarta berdasarkan bantuan pendanaan dalam melancarkan suatu proses kegiatan sebagaimana amanat konstitusi. Adapun jumlah pendanaan kepada partai politik di Kota Yogyakarta sebesar 2,38 Milyar untuk 10 (sepuluh) Partai Politik dengan dengan adanya kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik DIY yang semua 1 suara partai politik Rp.1.200,- menjadi Rp.5.000 untuk satu suara, yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun bantuan keuangan partai politik yang dirangkum peneliti berdasarkan perolehan suara terbanyak dengan rincian pada berikut:

¹⁰³ <https://jogjaprov.go.id/berita/pemda-diy-serahkan-bantuan-keuangan-untuk-partai-politik> Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2023.

Tabel 5. Anggaran Bantuan Dana

No.	Nama Partai	Jumlah Anggaran	Perolehan Suara
1.	PDI Perjuangan	Rp. 785,5 Juta	654,088 Suara (29,94%)
2.	Partai Demokrat	Rp. 94,4 Juta	62,708 Suara (2,87%)
3.	Partai Keadilan Sejahtera PKS	Rp. 283,3 Juta	229,815 Suara (10,52%)

Adapun menurut Kepala Satuan Bangsa dan Politik kesbangpol Yogyakarta DIY tersebut, bahwa mekanisme pengajuan, penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan tersebut telah di atur dalam Permendagri No.78 Tahun 2020. Penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sesuai amanat pasal 27 ayat (1), disebutkan bahwa bantuan keuangan partai politik di proritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dan untuk operasional kesekretariatan partai politik dalam pelaksanaan program-program partai politik untuk dilakukan secara maksimal.

Faktor pendukung lainnya yang dirangkum peneliti dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

a. Partai Demokrasi Perjuangan PDIP

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kegiatan pendidikan politik oleh PDI-Perjuangan sendiri sebagai salah satu partai terbesar dengan jumlah perolehan suara terbanyak di Kota Yogyakarta yang memiliki beberapa organisasi sayap partai di setiap wilayah untuk mempermudah koordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan politik serta adanya publik figur yang dimiliki PDI-Perjuangan yaitu bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader partai yang dapat memberikan pengaruh dan strategi yang dilakukan oleh PDI-P dalam pertarungan politik dan pelaksanaan pendidikan politik dan kegiatan lainnya adalah strategi komunikasi politik yang dilakukan secara terus menerus kepada pihak keraton yang dinilai mendapatkan tempat dihati masyarakat yang dapat mendorong antusias dan partisipasi masyarakat.¹⁰⁴

b. Partai Demokrat

Dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrat Kota Yogyakarta menurut Ibu Rini Hapsari selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Kota Yogyakarta menyatakan bahwa Yogyakarta sebagai kota pelajar tidak terlepas dari keberadaan anak muda yang signifikan, sehingga partai berkomitmen untuk merangkul dan memfasilitasi dalam penyelenggaraan pendidikan politik dan AHY Sebagai ketua umum partai yang cukup populer di kalangan anak muda

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Bramandtyo Selaku Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Maret 2023.

dan milenial memiliki peran penting untuk mendapatkan simpati dan dukungan.¹⁰⁵

c. Partai Keadilan Sejahtera PKS

Dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS di Kota Yogyakarta memiliki metode khusus yang tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan yang bermuatan politik, namun juga mengenai materi keagamaan sebagai partai politik yang berideologi religius dengan ciri yang terletak pada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, Kegiatan sosial partai politik tersebut meliputi lokakarya dengan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan pendekatan personal, yang bertujuan untuk menata politik secara tidak langsung bagi kader dan pemilih.

Partai Keadilan Sejahtera PKS disamping secara kuantitatif mengalami perubahan dan perluasan dukungan masyarakat dari sisi kualitatif Partai juga memberikan gambaran baru tentang perilaku budaya politik yang baik dan santun dalam pelaksanaan kegiatan politik seperti berkampanye, memiliki sikap kritis serta memperhatikan masyarakat yang terpinggirkan sebagaimana kegiatan politik yang dilakukan oleh PKS dengan memberikan sosialisasi pelayanan publik dan kegiatan sosial seperti membagikan perlengkapan sekolah untuk pelajar di Kota Yogyakarta pada tanggal 9 Juli 2023, berdasarkan Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut Partai Keadilan Sejahtera PKS

¹⁰⁵ <https://kbanews.com/pilihan-redaksi/demokrat-yogyakarta-rangkul-milenial-dan-perempuan-untuk-anies-baswedan/>. Diakses Pada 1 Agustus 2023.

Kota Yogyakarta menjadi salah satu partai yang diperhitungkan.¹⁰⁶

Bagi suatu negara yang menganut prinsip keterbukaan dan berdemokrasi untuk menyikapi kinerja pemerintahan maupun partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta yang berdasarkan pada keterbukaan informasi publik, di era digital saat ini lembaga partai politik menyediakan platform agar masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan informasi seputar kegiatan atau program partai politik melalui website resmi masing-masing partai politik yakni (PDI-P: *Pdiperjuanganjogja.id*, Partai Demokrat: *Demokratcabangjogja* Dan PKS: *PKSkotajogja.id*).¹⁰⁷

Partai Politik memiliki peranan sebagai sosialisasi politik atau instrument of political socialization, dan rekrutment kader melalui tahapan yang jelas dapat didorong untuk memiliki pengetahuan tersebut. Dalam sebuah pelaksanaan kegiatan partai politik penguatan pelaksanaan politik dalam masyarakat dimana partisipasi politik terjadi pada dasarnya merupakan budaya dengan adanya struktur politik dalam masyarakat seperti kalangan pemuda, media massa dan lembaga lainnya, media massa yang kritis dan aktif sebagai bentuk terwujudnya proses demokrasi.¹⁰⁸

¹⁰⁶ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/09/510/1141293/Kegiatan-sosial-pks-di-kota-jogja> Diakses Pada 1 Juli 2023.

¹⁰⁷ Daud M. Liando. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat.(Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 3, No. 2, Oktober (2016). Hlm. 26.

¹⁰⁸ Wahyu Satrio Aji, "Menggagas Muatan Pendidikan Politik Yang Ideal." *Res Publica*. Vol.2 No.3, (2018).

2. Faktor penghambat

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Kota Yogyakarta tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan partai politik dan masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala sehingga pelaksanaan pendidikan politik di Kota Yogyakarta kurang maksimal. Kendala tersebut antara lain karena adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap partai politik, banyaknya kader partai politik yang terjerat kasus korupsi dan adanya konflik internal serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh kader partai politik sehingga memicu adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pandangan ini diperjelas dengan pemberitaan tentang partai politik yang mengutamakan kepentingan kelompoknya diatas kepentingan rakyat dan merekomendasikan kader partai untuk menduduki jabatan politik tertentu dalam pemerintahan maupun legislatif yang seringkali kebijakan yang diambil hanya mementingkan kelompok tertentu dan tidak memihak pada kepentingan rakyat.¹⁰⁹

Peran partai politik di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti sebagai berikut :

a. PDI-Perjuangan

¹⁰⁹ Efrisa. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik, The Existence Of The Political Parties In Publik Perception." *Politica*, Vol. 10, No. 1. Mei (2019), hlm. 30.

Menurut informan, saat ini informasi dapat diperoleh dengan mudah, namun tidak semua kalangan masyarakat memiliki alat untuk mengakses informasi dan tidak memahami sehingga informasi yang diperoleh tidak akurat dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan masih banyak yang apatis atau tidak peduli terhadap memperoleh dan mengakses informasi dengan alasan karena tidak tertarik dengan politik. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya kesadaran dan masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami hak-hak atas informasi publik.¹¹⁰

Kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kota Yogyakarta berdasarkan pandangan masyarakat terkait dengan adanya pesta demokrasi maupun pelaksanaan kegiatan partai politik dinilai hanya transaksional *Money Politic* untuk mendapatkan suara, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap output dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh partai.¹¹¹

b. Partai Demokrat

Menurut Rini Hapsari selaku Ketua Pimpinan Cabang DPC bahwa dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kota Yogyakarta memiliki kendala adanya stigma negatif terhadap partai politik yang dianggap sebagai lembaga koruptif dikarenakan banyaknya kader partai

¹¹⁰ Dede Mahmudah, Pengetahuan Dan Pendapat Pemilih Pemula Terhadap Akses Informasi Publik. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. Vol. 20, No. 2 Juli-Desember (2022), hlm. 253.

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bramdiyo selaku pengurus kesekretariatan DPC PDIP Kota Yogyakarta. Pada Tanggal 26 Maret 2023.

politik yang terjerat kasus korupsi yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat dan komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara pimpinan cabang dan pengurus bidang tertentu.¹¹²

c. Partai Keadilan Sejahtera PKS

Dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Keadilan sejahtera PKS Kota Yogyakarta memiliki kendala seperti kurangnya dana atau biaya operasional sehingga membuat agenda dan program partai tidak terlaksana secara maksimal, faktor penghambat lainnya adalah Komunikasi yang kurang baik antara Dewan Pimpinan Cabang DPC, Pengurus Partai dan DPR sebagai representatif dikarenakan terdapat beberapa pengurus yang tidak aktif secara maksimal.

Dan juga adanya persepsi masyarakat terhadap partai politik yang kurang baik mengenai partai politik yang dianggap sebagai lembaga koruptif dikarenakan banyaknya kader partai politik yang terjerat kasus korupsi yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat.¹¹³

Korupsi merajalela, media hampir setiap hari menayangkan dan melaporkan kasus korupsi para petinggi partai dan pejabat negara, tidak sedikit pejabat korupsi yang menjadi tersangka dan dijebloskan kedalam penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rusaknya nilai-nilai moral dan kurangnya kesadaran yang dapat

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Rini Hapsari Selaku Ketua Pimpinan Cabang DPC Demokrat Kota Yogyakarta Pada Tanggal 26 Maret 2023.

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Ikhsanuddin selaku Pengurus DPC PKS Kota Yogyakarta Pada Tanggal 26 Maret 2023.

mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam instansi partai politik, anggota DPR/DPRD dan elite politik.¹¹⁴

¹¹⁴ Tadjuddin Noer Effendi, Budaya Gotong Royong dalam Perubahan Sosial, *Jurnal Pemikiran Sosiologis JPS*. Vol.2 No.1, Mei (2013), hlm.12.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian pembahasan diatas, penelitian ini telah menjawab rumusan masalah dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta, peneliti memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengaturan pelaksanaan pendidikan politik memiliki beberapa peraturan-peraturan yang dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: *pertama* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; *kedua* Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politik; *Ketiga* Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pancasila yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat Daerah Yogyakarta agar memiliki pemahaman dan kesadaran menjadi warga negara, mengembangkan daya kritis, daya nalar, kepedulian terhadap isu lokal maupun terkait dengan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan; dan *Keempat* pelaksanaan pendidikan politik diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART masing-masing Partai Politik berdasarkan ideologi partai.

Berdasarkan pengaturan pelaksanaan pendidikan politik dalam penerapan asas keterbukaan dimana adanya transparansi pengelolaan

anggaran, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, hal ini juga adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan baik ditujukan kepada pemerintah maupun kepada partai politik. Perlunya pengawasan anggaran partai politik melalui BPK yang tidak hanya disampaikan kembali kepada partai politik tetapi menjadi informasi publik secara terbuka, mengingat dana partai yang diperoleh dari APBN/APBD begitu besar.

2. Berdasarkan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP dalam Pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan secara transparan dan terbuka kepada anggota partai dan masyarakat luas dalam proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota politik, masyarakat, keutuhan bangsa dan negara.

Namun pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan lancar, seringkali ada kendala-kendala, antara lain: *pertama* adanya pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik; *kedua* masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik dan; *ketiga* komunikasi yang tidak terjalin secara maksimal antara Dewan Pengurus Pimpinan Cabang DPC dengan DPR sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik serta terbatasnya dana dan sarana dan prasarana dalam kondisi tertentu.

3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik yang berdasarkan pada keterbukaan informasi publik, di era digital saat ini lembaga partai

politik menyediakan platform agar masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan informasi seputar kegiatan atau program partai politik melalui website resmi masing-masing partai politik yakni: (PDI-P; *Pdiperjuanganjogja.id*, Partai Demokrat; *Demokratcabangjogja* Dan PKS; *PKSkotajogja.id*).

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Anggaran, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Bahwa faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta dikarenakan adanya bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta DIY kepada 10 (sepuluh) partai politik sebanyak 2,38 Milyar yang dimana 60% pendanaan akan di alokasikan untuk pelaksanaan pendidikan politik di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diusulkan oleh peneliti kepada lembaga Partai Politik di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi warga negara harus dilaksanakan secara maksimal berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur Daerah Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila.

2. Pelaksanaan Pendidikan politik melalui pendekatan demokratisasi, partisipasi dan transparansi oleh partai politik kepada masyarakat sebagai pilar demokrasi dalam suatu negara. Tingkat partisipasi dan pengawasan publik terhadap partai politik dengan pendekatan tersebut sangat menentukan dan mempengaruhi kualitas partai politik dan pendidikan politik itu sendiri.
3. Diharapkan bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti KPU, Bawaslu dan juga melibatkan tokoh masyarakat, lembaga mahasiswa atau kepemudaan untuk melaksanakan pendidikan dan sosialisasi mengenai Pancasila dan kebangsaan dan hak warga negara untuk memberikan hak suaranya dalam kontestasi politik.
4. Pendanaan kepada partai politik tidak berhenti pada saat dana partai diberikan, tetapi perlu ada mekanisme saling kontrol agar dana partai digunakan secara jelas dan transparan, mendokumentasikan setiap program dan bertanggung jawabkan rincian pengeluaran anggaran.
5. Melibatkan masyarakat secara luas dan membuat format atau model pendidikan yang ideal berdasarkan ideologi partai agar pelaksanaan Pendidikan Politik tepat sasaran dan lebih optimal.
6. Peneliti menyarankan agar partai politik melaksanakan pendidikan politik berdasarkan ideologi partai kepada generasi muda atau pemilih pemula dalam menjelang pemilu, untuk mendorong partisipasi dan memajukan program partai. Partai harus fokus pada pemenuhan tugas partai dan peningkatan kualitas. Meningkatkan kualitas keanggotaan tidak hanya

didasarkan pada regenerasi, tetapi harus melihat apa yang harus dicapai dalam tujuan bersama, tidak hanya memprioritaskan kepentingan kelompok, tetapi untuk mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sahya Anggara. *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia Cetakan Pertama, 2012.
- Sirajudin, Didik Sukriono, Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Pers, Cetakan Pertama, 2012.
- Miriam Budiharjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1983.
- Moh. Mahfud M.D. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta, Rieneka Cipta, 2000.
- Eko Handoyo, Puji Lestari. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta, Penerbit Pohon Cahaya, Oktober 2017.
- Wahab, Abdul Azis. “*Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia menuju Warga Negara Global*”. Bandung. Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar IKIP Bandung, 1996.
- Aras Solong, *Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Deepublish, 2021.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI, 1968.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta, IAIN Jakarta Perss, 2000.
- SHKLAR, Judith N. *Montesquieu: Penggagas Trias Politika Teori negara Hukum Modern*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2015.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007.
- Kusnardi, Moh, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 2014.

- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi MA RI, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tutik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Zulkifli Sulaeman. *Demokrasi untuk Indonesia; Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Safa'at Muhammad Ali. *Pembubaran partai politik; pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Edison Muchlis, *Pelebagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LIPI Press, 2017.
- Yoyoh Rohaniah. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Intrans Publishing, 2015.
- A Rahman. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Khoiron, M. Nur. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*. Yogyakarta : LKIS. 1999.
- Khan, D. Yahya. *Pendidikan Karakter berbasis Potensi Diri Mendongkrak Kualitas Pendidikan*. Yogyakarta : Pelangi Publishing. 2010.
- Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik sebagai bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : CV. Mandar Maju. 1996.
- Haidar Putra Daulay. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Terjemahan Jasiman, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Affandi, Idrus. *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Disertasi PPS IKIP Bandung. 1996.
- Fatahullah Jurdi, *Politik Islam*, Yogyakarta: Calpulis, 2016.

JURNAL

Edwin Nurdiansyah. “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat.” *Jurnal Bihnneka Tunggal Ika*, Vol. 3, No. 2, (2016).

Kuncoro Galih Pambayun. “Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol.10, No.1, (2017).

Fara Merian Sari, Citra Mutiara Dewi, RuslyHardy, Sudaryanto. “Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau.” *Journal of Election and Leadership JOELS*, Vol. 3, No. 2, (2022).

Endang Retnowati. “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Das Sein dan Das Sollen).” *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No. 1, (2012).

Eko Noer Kristiyanto. “Urgensi Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No. 2, (2016).

Esty Ekawati dan Mouliza K Donna Sweinstani. “Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru.” *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 5, No. 2, (2020).

Hanina Nafisa Azka. “Penerapan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.” *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6, No. 1, (2022).

Ismail. “Transparansi Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 17, No. 2, (2018).

Muhammad Jafar Aw. “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal KAPemda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan*, Vol. 10, No. 6, (2017).

Taufikkurrahman. “Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasarkan Pada Sistem Pemerintahan di Indonesia.” *Jurnal CIVIC: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 2, (2019).

Muhtar Said. “Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik.” *Indonesian State LawReview*. Vol. 2, No. 2, (2020).

Ricky. “Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi).” *Jurnal Wahana Bhakti Praja*. Vol. 12, No.

2, (2022).

Antoinette Ordain Setlight. "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Le LexPrivatum*. Vol. V, No. 4, (2017).

Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI 2019. "Partai Politik dan Pendidikan Politik." *Jurnal Majelis Media aspirasi Konstitusi*, 2019.

Mohamad Roky Huzaeni. "Pelaksanaan asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021).

Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* No. 3 VOL. 16 Juli (2009).

Endan Retnowati. "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governanve." *Perspektif*, Vol. XVII, No. 1. Edisi Januari, (2012).

Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan. "Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter dalam Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila." *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 25, No. 1, Edisi Juni (2016).

Siti Rahmah, "Pendidikan Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Al Quran dan Hadist*, Vol. 1, No. 1 (2021).

I Gede Wijaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Saryani. "Fungsi Partai Politik Dalam Politik Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).

Munawar Noor. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2, Juli 2011.

Sunarso. "Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2007).

Edwin Nurdiansyah. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 2, No. 1. Mei (2015).

Putri Handayani Nurdin, "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik." *Jambura Law Review, JARLEV*. Volume 1 No. 2, Juli 2019.

- Yusril Ihza Mahendra, Padli Alfitra, Maulana Muhammad Yahya, Rahmadi Efendi Pane, Indra Harahap. "Peranan Partai PDI Perjuangan Dalam Membangun Etika Politik: Studi Kasus PDIP Sumatera Utara." *Mimbar Kampius: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 22, No. 2, (2023).
- Hisnih fajrusalam, Maulana Ramdani, Hanifa Nurauliani, Nadiyah azzifah, Vika Ikram Nurfadillah. "Analisis Urgensi Pendidikan Politik Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Ilmia Multidisiplin*. Vol. 2 No.3. 29 September (2022).
- Arif prasetyo, Nurbani, Yusuf. "Pendidikan Politik Sebagai Usaha Partai Politik Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Keorganisasian." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, Vol. 7, No. 2, (2022).
- Ratnia Solihah, Dede Sri Kartini, Ari Ganjar Herdiansah. "Sosialisasi Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia Masa Reformasi." *Kumawala: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.5, No.2, Agustus (2022).
- Daud M. Liando. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat.(Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 3, No. 2, Oktober (2016).
- Wahyu Satrio Aji. "Menggagas Muatan Pendidikan Politik Yang Ideal." *Res Publica*. Vol.2 No.3, (2018).
- Efrisa. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik, The Existence Of The Political Parties In Publik Perception." *Politica*, Vol. 10, No. 1. Mei (2019).
- Dede Mahmudah. "Pengetahuan Dan Pendapat Pemilih Pemula Terhadap Akses Informasi Publik." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. Vol. 20, No. 2 Juli-Desember (2022).
- Tadjuddin Noer Effendi. Budaya Gotong Royong dalam Perubahan Sosial, *Jurnal Pemikiran Sosiologis JPS*. Vol.2 No.1, Mei (2013).

INTERNET

Keterbukaan Informasi Publik: <http://kip.sumutprov.go.id/?p=72>
<https://diskominfo.jogjaprov.go.id/berita/baca/kominfo-dorong-komitmen-parpol-terapkan-keterbukaan-informasi>. Diakses pada 28 Maret 2022.

<http://www.badiklatdajogja.com/>. Kegiatan Pendidikan Politik PDIP Diakses Pada 25 Maret 2023.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: <http://www.pdi-perjuangan.or.id/&lc=id> Diakses Pada 25 Mei 2023.

Pemerintah <https://jogjaprov.go.id/berita/pemda-diy-serahkan-bantuan-keuangan-untuk-partai-politik>. Diakses 18 Mei 2023.

<https://kbanews.com/pilihan-redaksi/demokrat-yogyakarta-rangkul-milenial-dan-perempuan-untuk-anies-baswedan/>. Diakses Pada 1 Agustus 2023.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/09/510/1141293/Kegiatan-sosial-pks-di-kota-jogja> Diakses Pada 1 Juli 2023.

<https://pks.id/content/kader-pks-yogyakarta-terus-beri-pendidikan-politik> Diakses Pada 20 Desember 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tata Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

AD/ART PARTAI POLITIK

AD/ART Partai Demokrasi Perjuangan PDIP Tahun 2019.

AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2021.

KARYA TULIS ILMIAH

Rizki Yarman Septiansyah. “Partisipasi Masyarakat Dalam Memantau Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Badan Publik.” Tesis, Pasca Sarjana Hukum UNS, 2017.

Samsul Arifin. “Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik,” Tesis Universitas Airlangga, 2016.

Dian Nugreheni. “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik PDI Perjuangan. Tesis, Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

LAMPIRAN: HASIL WAWANCARA

No	Nama Responden	Jabatan	Lembaga/Partai	Hasil Wawancara
1	Eko Suwanto ST.M Si/ Bramandtyo	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/ Sekretariat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Pendidikan politik merupakan amanah hukum bagi semua partai politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ideologi partai menekankan tanggung jawab kepala daerah dan wakil rakyat untuk melayani rakyat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Program harus berorientasi pada orang, mewakili ekspresi politik, membangun kompetisi elektoral, dan mengartikulasikan kepentingan sosial. Partai juga mempersiapkan pemilihan kepemimpinan dan pemerintahan.
2	Rini Hapsari	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat	Partai Demokrat	Pendidikan politik bertujuan untuk memberdayakan anggota partai untuk menempuh jalur ideologis perjuangan partai, membentengi mereka dari pragmatisme politik dan praktik kehidupan lainnya.

No	Nama Responden	Jabatan	Lembaga/Partai	Hasil Wawancara
3	Subhan	Wakil Sekertaris Demokrat	Partai Demokrat	Pendidikan politik sangat penting bagi partai politik, termasuk partai Demokrat. Sebagai salah satu yang terbesar, menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat melalui kaderisasi dan musyawarah masyarakat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kader.
4	Rini Hapsari	Ketua DPC Demokrat Kota Yogyakarta	Partai Demokrat	Demokrat Kota Yogyakarta menawarkan program pendidikan politik baik bagi masyarakat maupun kader partai, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pemerintahan, politik, pemilu, dan demokrasi. Pendidikan ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan anggota partai untuk pendapat politik tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik di kota.
5	Subhan	Sekretaris Partai Demokrat	Partai Demokrat	Pendidikan politik sangat penting bagi partai politik untuk mengedukasi masyarakat dan kader partai tentang politik Indonesia. Demokrat bertujuan untuk membekali masyarakat dan kader dengan keterampilan yang diperlukan untuk

No	Nama Responden	Jabatan	Lembaga/Partai	Hasil Wawancara
				menavigasi lanskap politik saat ini. Di zaman modern, informasi parsial tentang politik tidak lagi dapat diterima. Partai Demokrat Kota Yogyakarta melarang pendidikan politik baik bagi masyarakat maupun kader partai.
6	Bramandtyo	Sekretariat Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kegiatan pendidikan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hanya selalu bermuatan politik akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi sosial kemasyarakatan serta strategi kebudayaan yang tidak terlepas dari ciri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai yang lahir dari semangat perjuangan oleh orang kecil. Pendidikan politik oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota partainya saja namun juga sebagai upaya tanggung jawab partai politik untuk ikut memberikan pemahaman dan penyadaran masyarakat akan politik.

No	Nama Responden	Jabatan	Lembaga/Partai	Hasil Wawancara
7	Bapak Taru	Ketua Bidang Sumberdaya Manusia PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
8	Bramandtyo	Sekretaris DPC	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pelaksanaan pengkaderan yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki beberapa tahapan. Tahapan pendidikan kader atau jenjang pendidikan pengkaderan akan di jelaskan sebagai berikut
9	Bapak Iksanuddin	Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PKS	Partai Keadilan Sejahtera	Bahwa Partai Persatuan Pembangunan masih belum maksimal dalam menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat, belum mempunyai konsep yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan Partai.
10	Subhan	Kader Partai Demokrat	Partai Demokrat	Partai Demokdrat Kota Yogyakarta mengadakan pendidikan politik agar dapat mencerdaskan masyarakat dan juga menjelaskan bagaimana contoh dalam kehidupan berdemokrasi, yaitu pemilu dan arena sekarang ini momen pemilu, kita juga mengadakan beberapa kegiatan pendidikan yang mempunyai tujuan pemilu. Kemudian pendidikan politik ini dilatar belakangi juga agar para kader internal

No	Nama Responden	Jabatan	Lembaga/Partai	Hasil Wawancara
				partai mempunyai kekuatan dan bekal dalam kontestasi politik. Kegiatan ini juga sebagai sarana Silaturahmi antar kader internal agar mereka juga bisa solid untuk memenangkan Partai Demokrat di pemilu Kota Kota Yogyakarta
11	Bapak Iksanuddin	Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PKS	Partai Keadilan Sejahtera	Indonesia mempunyai Undang-undang khusus tentang partai politik. Di mana, partai politik memiliki tugas yaitu memberikan pendidikan politik untuk masyarakat dan kadernya. Itulah yang menjadi latar belakang PKS Kota Yogyakarta melakukan pendidikan politik, guna mendukung undang-undang yang dibuat pemerintah tersebut. Sehingga masyarakat dan kader partai secara merata mendapatkan pendidikan yang cukup dalam bidang politik. Ini juga membuktikan bahwa, partai juga mempunyai peran yang besar terkait dengan memberikan pendidikan politik selain KPU dan juga Bawaslu.

No	Nama Responden	Jabatan	Lembaga/Partai	Hasil Wawancara
12	Subhan	Sekretaris Parta Demokrat Wilayah Yogyakarta	Partai Demokrat	Pelaksanaan Pendidikan politik partai democrat salah satunya adalah pelatihan keberempunaan
13	Pengurus Social Movement Istitute	Bidang Hukum dan Politik Masyarakat	Social Movement Istitute	<p>Partai Politik semakin di monopoli baik agenda maupun kepemimpinan pengurus oleh penguasa, nyaris tidak mampu memerankan fungsi pokoknya, terutama pendidikan dan kaderisasi, bahkan cenderung tidak memiliki ikatan yang kuat terhadap basis pendukungnya sehingga rentan mengalami konflik diantara mereka.</p> <p>Partai Politik di Kota Yogyakarta saat ini mengalami kemunduran pelaksanaan Pendidikan politik di sebabkan oleh adanya polarisasi dalam masyarakat sehingga menghambat pelaksanaan Pendidikan politik.</p> <p>Perlu adanya pengoptimalan Pendidikan politik tidak hanya termuat pada kepentingan kelompok dan partai tertentu.</p>

No	Nama Responden	Jabatan	Lembaga/Partai	Hasil Wawancara
14	Iksanuddin	Sekretaris	DPC PKS	Pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai PKS menggunakan berbagai metode berdasarkan ideologi partai melalui pendekatan keagamaan dan pelatihan kebangsaan. Seperti: perlombaan dan pelatihan keagamaan

LAMPIRAN: DOKUMENTASI WAWANCARA



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Agung Sahib
Tempat & Tanggal Lahir : Bulukumba, 3 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 170
Berat Badan : 60
Alamat : Kota Watampone, Sul-Sel
No. Handpone : -
Status : Belum Menikah
Email : 21912001@students.uui.ac.id



RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 280 Bontominasa
SMP : Negeri 5 Bulukumpa
SMA : SUPM Negeri Bone
Perguruan Tinggi : Universitas Andi Sudirman/STIH Watampone
Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Gita Tirta SUPM Negeri Bone
- Menteri Eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STIH Pengayoman Watampone
- Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota (P3A)
- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI STIH Cabang Bone Sulawesi-selatan
- Anggota Social Movement Institute SMI Yogyakarta